



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Usaha SPBU, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di KOTA PADANG, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada KOTA SOLOK, Nomor Handphone/Whatsapp -, dengan domisili elektronik email [EMAIL](#) berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dengan register Nomor - tanggal 7 Desember 2020 sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 23 April 1988, agama Islam, pendidikan D III Kebidanan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, Nomor Handphone -, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada ADVOKAT advokat pada Firma Hukum J.H.V Lawfirm, beralamat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor -, tanggal 15 Desember 2020, sebagai **Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 07 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 03 April 2015 yang dilangsungkan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -,KOTA PAYAKUMBUH, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 06 April 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KOTA PADANG, tempat usaha yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik keluarga Pemohon, dan dibagian belakangnya disediakan rumah untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, namun perihal anak kedua akan Pemohon bahas lebih lanjut di bawah ini;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah beruma tangga dengan Termohon hanya berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun, karena menginjak tahun kedua pernikahan ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya sejak bulan April tahun 2019, yang penyebabnya antara lain:



a. Termohon suka hidup dengan standar tinggi, tidak pandai mengatur rumah tangga, dan tidak mau memasak, hingga Pemohon sering harus membeli lauk untuk makan ke rumah makan. Meskipun diawal pernikahan Pemohon sudah berusaha menuruti segala kemauan Termohon, namun pada akhirnya Pemohon memang tidak sanggup menuruti semua kehendak dari Termohon;

Bahwa rutin setiap bulan Termohon diberi nafkah:

- Oleh Pemohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- dari Ibu Pemohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- demikian juga dari Ayah Pemohon yang setiap bertemu selalu memberi uang kepada Termohon yang rata-rata sebulan berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- hingga dengan demikian rutin setiap bulan Termohon menerima nafkah sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Sementara bila berbelanja kebutuhan rumah tangga ke supermarket, minimarket atau pasar swalayan termasuk membeli lauk setiap akan makan, serta membayar jasa cucigosok pakaian (*laundry*) Pemohonlah yang membayarnya dengan uang dari dompet Pemohon sendiri, bukan dari nafkah rutin bulanan yang diterima Termohon tersebut;

b. Bahwa Termohon lebih suka berkumpul-kumpul dengan teman-temannya. Meskipun di rumah, Termohon lebih suka bermain/ bercengkrama dengan teman-temannya melalui media sosial di *Hand Phone* (HP) daripada menjaga anak, dan kesal bila diingatkan oleh Pemohon. Pemohon tidak pernah melarang Termohon keluar tanpa alasan yang tidak jelas. Namun Pemohon membatasi Termohon karena masih memiliki anak yang masih balita yang butuh perhatian khusus dari ibunya (Termohon);



c. Termohon selaku istri yang selalu membantah dan tidak patuh kepada suaminya (Pemohon), hingga kadang memang membuat Pemohon menjadi marah kepada Termohon;

d. Bahwa Termohon selalu mengadu ke orang tuanya bilamana berselisih paham dengan Pemohon dan nanti orang tuanya (ibunya) akan mengadu kepada Ibu Pemohon. Dan Pemohon juga sering memergoki Termohon sedang berbicara dengan ibunya di telepon (HP) di dalam kamar, kemudian Pemohon masuk kamar, maka Termohon akan buru-buru mengakhiri percakapannya tersebut. Hingga patutlah bilamana Pemohon curiga karenanya, sebab bila yang mereka bicarakan adalah hal yang umum dan wajar-wajar saja tentu Termohon tidak akan berlaku seperti orang yang ketahuan ber "ghibah", apalagi yang di ghibah kan adalah suaminya sendiri;

Kemudian Termohon juga suka dan sering membuat status di laman *facebook*-nya atau status di *whatsapp* nya tentang masalah rumah tangga antara Termohon dan Pemohon. Termasuk ayah dari Termohon yang juga sering memposting status *whatsapp* perihal rumah tangga anaknya (Termohon) dengan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tinggal secara terpisah rumah selama lebih 1,5 (satu setengah) tahun, karena alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat berangkat dari Padang ke pesta pernikahan adik Pemohon yang dilakukan tanggal 24 April 2019 di Kampung Pemohon, Barulak, Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar Pemohon dan Termohon sudah bertengkar juga sebelumnya;
- Maka pada saat diantar ke rumah orang tuanya tanggal 24 April 2019 selepas pesta pernikahan adik Pemohon tersebut, Termohon begitu turun dari mobil Pemohon langsung menutup dengan membanting pintu rumah orang tuanya pada saat Pemohon akan masuk mengantar Termohon, sehingga akhirnya Pemohon tidak jadi ikut masuk dan kembali naik ke mobil dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;



- Bahkan justru kemudian setelah itu Termohon pergi ke Jakarta tanpa izin dan tanpa memberitahukan kepada Pemohon sebagai suaminya, yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut di bawah ini;
- Sejak 24 April 2019 tersebut seluruh nomor komunikasi (telepon dan WhatsApp) milik Pemohon diblokir oleh Termohon, sehingga bilamana hendak menjemput anak, Pemohon hanya berkomunikasi dengan adik Termohon;
- Bahwa setiap kali Pemohon menjemput anak yang nomor 1 (ANAK I PEMOHON dan TERMOHON) ke rumah orang tua Termohon, dimana semenjak Termohon pulang dari Jakarta hampir setiap bulan Pemohon selalu menjemput anak ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak pernah keluar rumah menemui Pemohon;
- Bahkan yang terakhir saat Pemohon menjemput anak di awal Oktober 2020 kemarin seluruh baju-baju Pemohon yang ada di rumah orang tua Termohon sudah diletakkan di depan pintu dengan koper milik Pemohon dan kantong plastik hitam. Saat anak (ANAK I PEMOHON dan TERMOHON) keluar, pintu juga hanya dibukakan sedikit sekedar untuk badan anak bisa lolos dari pintu saja;

7. Bahwa Termohon adalah istri yang tidak menghargai dan tidak taat pada suami (istri yang *nusyuz*), sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ حَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ -)

(-أي : أسيرات

"Berilah nasihat kepada para istri itu dengan baik, karena mereka adalah tawanan kalian".

Jadi, seorang wanita dihadapan suaminya serupa dengan budak atau tawanan, ia tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suaminya, baik disuruh bapaknya maupun ibunya, atau yang lainnya. Pendapat ini disepakati para Imam. (Fatawa Kubro: 3/148). Maka perbuatan Termohon yang pergi ke Jakarta di bulan Mei tahun 2019 tanpa sepengetahuan dan



tanpa seizin Pemohon adalah wujud nyata sebagai seorang istri yang *nusyuz*;

8. Apalagi kemudian setelah di Jakarta yaitu sekitar bulan Juni 2019, Termohon memberitahu Pemohon bahwa Termohon hamil setelah diperiksa di dokter di Jakarta. Dan menyampaikan perihal kehamilannya kepada Pemohon hanya melalui percakapan *whatsapp* (WA). Padahal di bulan April 2019 saat Pemohon meminta Termohon untuk melayani Pemohon melakukan hubungan suami istri, Termohon justru mengatakan Termohon sedang datang bulan;

9. Bahwa pemberitahuan kehamilan tersebut tentu menimbulkan kecurigaan bagi Pemohon. Hanya diberitahukan melalui percakapan *whatsapp* (WA) tersebut saja, tidak pernah sekalipun secara lisan Termohon menyampaikan perihal kehamilannya ini baik kepada Pemohon maupun kepada orang tua Pemohon, yang berjumpa dengan Termohon. Bahkan saat bertemu dengan orang tua Pemohon pada saat orang tua Pemohon membezuk adik Termohon melahirkan, dan ditanya kapan Termohon akan melahirkan, jawaban Termohon juga hanya asal-asalan;

10. Bahwa meskipun ketentuan dalam Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam memungkinkan seorang suami untuk mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, namun dalam hal ini Pemohon tidak akan mengingkari anak tersebut, namun untuk menghilangkan syak wasangka, kecurigaan Pemohon serta demi jelasnya dan pastinya identitas seorang anak maka Pemohon meminta untuk dilakukan tes *deoxyribonucleic acid* (tes DNA) terhadap anak nomor 2 yaitu ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, dan bersedia membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

11. Bahwa semenjak bergulirnya perkara gugatan cerai yang diajukan di pengadilan ini oleh Termohon sebelum perkara *a quo* (yang kemudian gugatannya tersebut dicabut tanpa alasan yang jelas oleh Termohon), Termohon mempersulit Pemohon untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak Pemohon hingga Pemohon kehilangan hak untuk berkomunikasi, bercengkrama dan berkumpul bersama-sama dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh-kembangkan anaknya;

12. Bahwa Pemohon juga mafhum dan akan patuh pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "*hak asuh anak yang belum mumayyiz (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya*". Namun Pemohon berharap kepada Pengadilan Agama Payakumbuh melalui Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, agar perceraian yang ditempuh seharusnya tidak boleh mencederai pemenuhan terhadap hak anak yang juga diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 dijelaskan bahwa "*Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya*";

Kemudian selanjutnya menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";.

Untuk itu Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Pemohon dalam menjalankan kewajiban Pemohon terhadap anak Pemohon. Termasuk nantinya, bilamana telah diputuskan oleh pihak yang berwenang untuk itu, bahwa anak kedua ANAK II PEMOHON dan TERMOHON adalah anak sah dari Pemohon, maka Pemohon juga minta untuk diberi kesempatan seluas-luasnya dalam menjalankan kewajiban selaku ayah, termasuk hak untuk bertemu dan berkomunikasi;



13. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan untuk dilakukan tes *deoxyribonucleic acid* (tes DNA) terhadap anak nomor 2 yaitu Kalila Aurellia Puti Raudho binti M Raudho Indra, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada Pemohon dalam menjalankan kewajiban selaku bapak terhadap anaknya, termasuk hak untuk bertemu dan berkomunikasi;
6. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukum hadir di persidangan dan Termohon didampingi kuasa hukum hadir di persidangan;

Bahwa ADVOKAT., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor - tanggal 07 Desember 2020 dan begitu pula ADVOKAT telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa substitusi telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor - tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon Kuasa Hukum Termohon ADVOKAT telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor- tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa Termohon menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Termohon menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem E-Court;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon melalui kuasa hukum dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Irmantasir, MHI., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Desember 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah diperintah Majelis Hakim untuk menghadirkan Pemohon secara pribadi pada sidang mediasi, dan kuasa hukum Pemohon berjanji akan menghadirkan Pemohon, namun pada saat sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut Pemohon sakit sesuai surat keterangan sakit - tanggal 28 Desember 2020, karena itu menurut Majelis Hakim, kuasa hukum dapat mewakili Pemohon dalam mediasi tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut (penulisan disesuaikan dengan ketentuan penulisan yang berlaku):

- Bahwa pada pokoknya Termohon keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonan cerai talak yang diajukannya oleh Pemohon, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini.

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 03 April 2015 yang dilangsungkan dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, KOTA PAYAKUMBUH, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 6 April 2015;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KOTA PADANG, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik keluarga Pemohon dan Pemohon sekaligus sebagai Direktur Utama dari usaha tersebut. Dalam hal ini usaha SPBU milik keluarga Pemohon tidak saja berada di KOTA PADANG melainkan juga terdapat di SOLOK, Sumatera Barat, dan KABUPATEN TANAH DATAR, Sumatera Barat;
3. Bahwa benar selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 - ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, lahir 3 Mai 2017;
 - ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, lahir 11 November 2019;
4. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan baik dan bahagia namun hal itu hanya berjalan satu tahun dan menginjak tahun kedua antara Termohon dan Pemohon sering



terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya sejak bulan April tahun 2019, dan tanggapan Termohon terhadap penyebab pertengkaran sebagai berikut:

- a. Termohon suka hidup dengan standar tinggi, tidak pandai mengatur rumah tangga dan tidak mau memasak hingga Pemohon harus membeli lauk untuk makan ke rumah makan. Dalam hal ini dapat Termohon jelaskan, pada awal pernikahan Pemohon memberi Termohon uang belanja sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, seluruh kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Termohon sudah termasuk kedalam sejumlah uang tersebut, selama Termohon menikah dengan Pemohon belum pernah Pemohon membelikan barang-barang kebutuhan Termohon di luar dari uang belanja yang diberikan setiap bulan. Bahwa sampai dengan saat ini perhiasaan dari perak pun belum pernah Termohon terima dari Pemohon, apalagi dalam bentuk emas, dan Termohon tidak pernah meminta lebih atau tambahan belanja dari apa yang telah Pemohon berikan;
- b. Bahwa dalam hal mengatur rumah tangga, seharusnya Pemohonlah yang harus mengatur rumah tangga karena Pemohon sebagai kepala keluarga, sungguh sangat tidak wajar kalau Termohon pula yang harus mengatur rumah tangga. Terkait masalah memasak, dalam hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa tuduhan Pemohon sungguh tidak beralasan. Termohon selalu memasak bila Termohon berada di rumah dan bahkan terkadang bersama-sama dengan kakak Pemohon (kakak Ipar Termohon), namun memang tidak setiap waktu karena Termohon juga bekerja sebagai karyawan pada sebuah Bank Syariah di KOTA PADANG;
- c. Bahwa Termohon lebih suka berkumpul-kumpul, bercengkrama dengan teman-temannya meski di rumah maupun di media sosial dari pada menjaga anak dan marah bila diingatkan. Dalam hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa, Termohon tidak pernah berkumpul-kumpul tanpa sepengetahuan Pemohon dan kalau ada teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon ada bersama Termohon dan dalam pertemuan tersebut Termohon selalu dalam pengawasan dan izin dari Pemohon kalau tidak ada izin, Termohon tidak pernah berkumpul bersama teman-teman Termohon;

d. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon kalau Termohon selaku istri yang selalu membantah dan tidak patuh sehingga membuat Pemohon jadi marah kepada Termohon. Bahwa faktanya, dalam hal ini Termohon bukanlah membantah Pemohon melainkan menjelaskan kepada Pemohon setiap yang ditanyakan dan dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon, karena tuduhan Pemohon kepada Termohon seringkali tidak beralasan dan seperti mencari cari masalah;

Dalam hal ini dapat Termohon contohkan, bahwa Termohon bekerja di Bank Mandiri Syariah sejak tahun 2010 jauh sebelum pernikahan dan mungkin jauh sebelum Termohon mengenal Pemohon, sekitar tahun 2016. Setelah menikah Pemohon menyuruh Termohon berhenti bekerja karena Pemohon merasa waktu Termohon lebih banyak di luar rumah dari pada di rumah, kemudian bukti kepatuhan Termohon kepada Pemohon. Termohon patuh dan resign dari pekerjaan Termohon di BANK SYARIAH walaupun dengan masa kerja yang sudah cukup lama lebih kurang 6 (enam) tahun dan berhenti bekerja dengan tidak menerima pesangon dan uang jasa sedikitpun dikarenakan Termohon yang mengundurkan diri dan itu Termohon lakukan karena Termohon patuh kepada suami;

e. Bahwa mengenai Termohon selalu mengadu kepada orang tua bilamana berselisih paham dengan Pemohon dan ibu Termohon pun mengadu kepada ibu Pemohon. Dalam hal ini dapat Termohon jelaskan karena usia yang masih muda dan baru pertama kali berumahtangga memang Termohon banyak bertanya kepada orang tua Termohon dan juga kepada orang tua Pemohon tentang kepribadian Pemohon dan hidup dalam hal berumahtangga, tujuan Termohon bertanya hanya belajar bagaimana bisa menjadi istri yang

Halaman 12 dari 89 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan bisa melayani suami dengan baik. Dan itupun menurut Termohon tidak salah kalau Termohon bertanya kepada mereka toh mereka bukan orang lain (orang tua kandung Termohon dan ibu kandung Pemohon);

f. Bahwa pada angka 6, Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah selama 1,5 (satu setengah) tahun, hal ini benar, Termohon dan keluarga sudah berbagai cara Termohon lakukan namun Pemohon tidak mau dan tidak peduli kepada Termohon. Dari pihak keluarga juga sudah mencoba mempersatukan, memusyawarahkan dan mencari jalan terbaik untuk hubungan Termohon dengan Pemohon namun Pemohon tetap bersikukuh dan selalu menutup diri. Dan Termohon sendiripun telah mencoba mendatangi Pemohon bersama dengan ibu kandung Pemohon dan menginap di tempat tinggal Pemohon yang berada di KOTA PADANG, namun pada saat itu Pemohon tidak pulang ke rumah dan esok harinya Pemohon baru datang ke tempat kediaman tersebut dan mengusir Termohon serta menyuruh orang tua Pemohon untuk mengantarkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Payakumbuh. Jawaban Termohon tentang alasan pisah rumah sebagai berikut:

- Pada saat pesta pernikahan adik Pemohon tanggal 24 April 2019 Pemohon dan Termohon sebelumnya sedang dalam perselisihan, namun saat itu tidak terjadi pertengkaran cuma Termohon berencana pergi ke Pekanbaru dan meminta izin kepada Pemohon namun Pemohon tidak mengizinkan dan Termohon pun tidak jadi pergi;
- Pada saat diantar ke rumah, begitu sampai di rumah Termohon turun dari mobil dan masuk ke rumah dan membanting pintu rumah sehingga Pemohon tidak jadi masuk ke rumah Termohon dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, pernyataan Pemohon ini sungguhlah mengada-ada dan membesar-besarkan masalah, fakta sebenarnya adalah setelah selesai pesta perkawinan adik Pemohon, Pemohon mengantarkan Termohon ke



Payakumbuh ke rumah orang tua Termohon, sejak awal niat Pemohon memang hanya akan mengantarkan Termohon saja dan Pemohon kembali lagi ke kampung tempat pesta adik Pemohon tersebut dan sesampai di rumah orang tua Termohon di Payakumbuh. Termohon turun dari mobil dan Pemohon pun ikut turun dan membantu menurunkan barang-barang Termohon yang ada di mobil, pada saat itu Pemohon bertemu dengan orang tua Termohon dan orang tua Termohon pada saat itu menyarankan Pemohon untuk menginap di sini (Payakumbuh) namun Pemohon menjawab; "Tidak" Pemohon akan balik lagi ke kampung dan Pemohon langsung berjalan ke mobil dan orang tua Termohon pun berjalan menuju rumah, menutup pagar dan masuk ke rumah;

- Sejak tanggal 24 April 2019 tersebut seluruh komunikasi Pemohon diblokir oleh Termohon, hal itu tidak benar memang sesaat setelah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon memang Termohon blokir karena Termohon tidak kuat mendengar hardikan dan maki-makian Pemohon kepada Termohon saat terjadinya pertengkaran itu;
- Sejak Termohon pulang dari Jakarta, saat Pemohon menjemput anak yang pertama Termohon tidak pernah keluar rumah menemui Pemohon, hal ini dapat Termohon jelaskan Pemohon hanya melihat keburukan dan kekurangan Termohon saja, Pemohon sendiri tidak pernah menyadari sikap dan perlakuannya kepada Termohon, saat Pemohon menjemput anak yang pertama Pemohon hanya menunggu di mobil dan tidak mau turun apalagi masuk ke rumah orang tua Termohon;
- Pada bulan Oktober 2020, pada saat Pemohon datang menjemput anak Pemohon yang pertama, seluruh baju-baju Pemohon yang ada di rumah orang tua Termohon sudah diletakkan di depan pintu di dalam koper milik Pemohon, adalah benar, namun salah satu sifat buruk Pemohon selalu berfikir negatif dan berprasangka buruk kepada semua orang terutama kepada Termohon dan



keluarga Termohon, pada saat Pemohon menjemput anak yang pertama untuk dibawa jalan-jalan untuk beberapa hari tentu Termohon menyiapkan seluruh kebutuhan-kebutuhan anak termasuk baju ganti anak dan Pemohon sendiri dalam beberapa hari namun tidak keseluruhan baju Pemohon yang Termohon masukkan, dan masih banyak baju Pemohon yang ada di rumah orang tua Termohon

g. Terkait poin 7 posita permohonan, Pemohon telah keliru dan memanfaatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam demi menutupi keburukan Pemohon, dalam sabda tersebut dijelaskan perintahnya menasihati istri itu dengan cara yang baik karena istri itu seumpama tawanan, dalam hal ini Termohon tidak pernah mendapatkan perlakuan baik dari Pemohon sebagai istri dan bahkan tidak jarang Pemohon *menampar wajah* Termohon, apabila Pemohon merasa tidak senang dengan sikap Termohon. Dalam hal ini dapat Termohon sampaikan bahwasanya Termohon anak kedua dari tiga bersaudara dan ketiganya perempuan, jangan perlakuan kasar dari laki-laki bersuara keras saja tidak pernah Termohon alami, dengan Pemohonlah Termohon mengalami hardikan dan tamparan seorang laki-laki;

h. Terkait poin 8 posita permohonan, kepergian Termohon ke Jakarta terkait adik Termohon akan pindah rumah dalam kondisi hamil (5) lima bulan, dan karena merasa kondisi badan dan perut Termohon tidak nyaman maka Termohon berinisiatif untuk pergi ke dokter kandungan setelah diperiksa ternyata Termohon telah hamil selama 4 (empat) bulan. Terkait dengan keinginan Pemohon untuk berhubungan suami istri pada bulan April Tahun 2019 dan pada saat itu Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon dalam keadaan berhalangan ternyata menurut analisa dokter kandungan bahwa pada saat bulan April itu yang keluar seperti bercak darah itu adalah flek yang timbul saat sel telur menembus dinding rahim sehingga menimbulkan flek seperti sedang mentruasi;



i. Terkait poin 9 posita permohonan, dalam hal ini terlihat jelas bahwa Pemohon tidak menghargai dan menghormati seorang perempuan, Pemohon selalu ingin dihormati namun tidak pernah menghormati orang lain, tidak pernah mempedulikan kondisi seorang istri yang sedang dalam kondisi serba sulit. Pemohon hanya mengedepankan haknya saja namun tidak pernah menjalankan kewajibannya;

j. Terkait poin 10 posita permohonan, Pemohon memvonis sesuatu yang belum terbukti kebenarannya, sekitar bulan November Termohon telah datang ke KOTA PADANG untuk memastikan dan bersedia untuk dilakukan tes DNA terhadap anak Termohon yang kedua namun Pemohon sendiri tidak bersedia datang sehingga tes DNA terhadap anak Termohon tersebut sampai sekarang belum dan tidak dilaksanakan;

k. Bahwa Pemohon sering menyampaikan dalil-dalil permohonan Pemohon menggunakan aturan-aturan hukum, namun aturan-aturan hukum yang digunakan oleh Pemohon hanyalah aturan-aturan yang menguntungkan Pemohon saja. Dapat Termohon jelaskan dalam hal ini bahwa semenjak anak ke 2 (dua) Termohon lahir tanggal 11 November 2019 sampai sekarang Pemohon tidak pernah mau bertemu dan juga tidak membiayai kebutuhan dari anak yang ke dua (2) Termohon tersebut. Hal ini adalah bentuk tidak bertanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya dan ini adalah bentuk penelantaran anak oleh orang tuanya (ayahnya), Pemohon telah zalim terhadap anak dengan melanggar aturan hukum;

l. Bahwa terkait poin 11 posita permohonan, dalam hal ini tergambar bahwa keegoisan dan ketidakpahaman Pemohon dalam berumah tangga sungguh nampak jelas, karena Pemohon hanya meminta haknya tanpa menjalankan kewajiban;

m. Bahwa terkait poin 12 posita permohonan, pada poin ini tergambar Pemohon seperti ingin lepas tangan, tidak ingin dibebankan dan direpotkan dalam mengurus dan mengasuh anak



karena Pemohon berlandung dibalik aturan hukum Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam itu tadi, dan Termohon hanya meminta hak untuk berkomunikasi dan bertemu. Seandainya dan tidak ada aturan yang melarang bila seorang suami dalam mengajukan permohonan cerai talak, juga mengajukan hak asuh terhadap anaknya;

n. Yang perlu Pemohon sadari bahwasanya dengan putusnya perceraian antara seorang suami dan istri, pertanggung jawaban seorang ayah terhadap anak-anaknya diakhirat nanti pasti akan dimintakan pertanggung jawabannya;

o. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

p. Bahwa pada prinsipnya belumlah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan quo berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita pemohonannya untuk mengajukan permohonan cerai talak adalah berdasarkan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang mana dalil-dalil tersebut hanya untuk memojokkan Termohon semata, akan tetapi Termohon juga telah merasa jenuh dan bosan terhadap sikap Pemohon yang selalu cuek, acuh tak acuh, tidak mempedulikan perasaan baik itu perasaan Termohon sebagai istri maupun kepentingan anak-anak, sehingga Termohon juga tidak mau lagi meneruskan hubungan suami istri dengan Pemohon, maka dengan alasan tersebut Termohon menyatakan bersedia menerima cerai talak yang diajukan oleh Pemohon untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini sepanjang tuntutan dalam gugatan rekonsvansi yang Termohon ajukan sebagaimana uraian berikut ini dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR Termohon (sekarang Penggugat Rekonvensi) dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap PEMOHON yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon dalam konvensi yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR, sehingga patut dan cukup alasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk menerima gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dan uraikan pada bagian pokok perkara dalam konvensi di atas haruslah dianggap disampaikan dan diuraikan kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rekonvensi ini;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab kepada keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku Istrinya, dengan tidak menafkahi istri dan anaknya sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi haruslah membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri dengan perincian sebagai berikut:
 - Nafkah terhadap Istri terutang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, maka sebulan rata-rata 30 hari berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 19 bulan = Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah terhadap anak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, maka sebulan rata-rata 30 hari berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan X 14 bulan= 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);



5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan X 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

7. Bahwa hak asuh atas dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih kecil-kecil supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa nafkah untuk dua orang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya-biaya tidak terduga lainnya supaya dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak, setiap bulannya sampai anak tersebut berada pada usia sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap anaknya dari sekolah menengah atas (SMU) sampai selesai perguruan tinggi (PT), yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sepanjang semua tuntutan dalam gugatan rekonsvensi yang Termohon ajukan sebagaimana uraian berikut ini dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonsvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvensi yang Penggugat Rekonsvensi ajukan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar:
 - nafkah terutang Penggugat Rekonsvensi selaku istri sejumlah Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
 - Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar nafkah terhadap anak sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Untuk dibayarkan secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsvensi selaku istri sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsvensi selaku istri sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan dua orang anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang masih kecil-kecil, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonsvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak dan setiap bulan sampai anak tersebut berada pada usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap anaknya dari sekolah menengah atas (SMU) sampai selesai perguruan tinggi (PT), yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bila majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya- ex aquo et bono;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara elektronik tanggal 27 Januari 2021 sebagai berikut (penulisan disesuaikan dengan ketentuan yang ada):

Dalam Kenvensi:

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam poin 4.a yang ditanggapi/dibantah oleh Termohon hanya sebagian bahwa "pada awal pernikahan Pemohon memberi Termohon uang belanja sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan," karena memang faktanya nafkah keluarga yang dipegang istri atau Termohon awalnya diberikan oleh Pemohon selaku suami Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), susuai dengan pernyataan Termohon bahwa itu hanya diawal pernikahan, karena kemudian Termohon selaku istri terus mengeluh dan menuntut uang pegangan tidak cukup, didukung kondisi Pemohon juga telah memungkinkan, maka Pemohon menambah uang nafkah yang dipegang istri atau Termohon menjadi Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Namun "tidak benar seluruh kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Termohon sudah termasuk ke dalam sejumlah uang tersebut," itulah sebabnya kenapa Pemohon menyebut itu sebagai nafkah keluarga yang dipegang istri, karena faktanya kebutuhan rumah tangga berupa bayar cucian di laundry selalu Pemohon yang bayar, dan sering ketika berbelanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama untuk kebutuhan rumah tangga, Pemohon menemani istri atau Termohon, Pemohon yang membayar belanja, namun demikian Termohon masih sering mengeluh, dan menuntut lebih, tanpa mempertimbangkan gaji yang diperoleh oleh Pemohon, memang Pemohon menjabat sebagai Direktur PT. SPBU namun itu adalah usaha milik keluarga, bukan milik Pemohon pribadi/sendiri, bisa Pemohon buktikan, barangkali dipicu oleh jabatan Pemohon sehingga Termohon selalu berharap dan menuntut lebih; Selanjutnya manakala Pemohon menasihati untuk berhemat, contohnya dengan memasak sendiri Termohon selalu membantah, hal inilah yang sering menimbulkan percekocokan atau pertengkaran. Padahal selain uang nafkah keluarga yang dipegang istri, ibu Pemohon juga selalu memberikan uang rutin setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari ayah Pemohon apabila bertemu juga selalu memberi uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ini tidak dibantah oleh Termohon, berarti Termohon membenarkannya setidaknya setiap bulan uang belanja untuk Termohon adalah lebih kurang sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dengan kondisi keuangan yang demikian setiap bulan dan beberapa nafkah keluarga yang tetap dibayar dari uang saku suami sepatutnyalah Termohon pandai menyisakan uang, dan pandai berhemat. Namun uang yang dipegang Termohon selalu habis karena memang Termohon selalu ingin tampil dengan bergaya hidup tinggi;

Berdasarkan fakta tersebut sebagaimana yang telah Pemohon uraikan maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 khusus ayat (2) tentang kewajiban istri dimana "istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangganya sehari-hari dengan sebaik-baiknya", telah Termohon abaikan, Termohon tidak mengelola nafkah keluarga dengan baik, karena telah terbiasa bergaya hidup tinggi, sehingga kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh suaminya yaitu Pemohon. Maka dari itu Pemohon secara hukum memiliki alasan kuat mendalilkan hal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam poin 4. b yang ditanggapi/dibantah oleh Termohon dengan menyatakan bahwa: "seharusnya Pemohon lah yang harus mengatur rumah tangga karena Pemohon sebagai kepala keluarga" jelaslah kekeliruan Termohon dalam pemahaman rumah tangga, karena bersesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam pada bagian keenam Pasal 83 yang mengatur tentang kewajiban istri (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.,(2) "istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangganya sehari-hari dengan sebaik-baiknya", dapat dipahami salah satunya seperti memasak. Memang karena awalnya Termohon bekerja, makanya dari itu selaku suami yang bisa bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sendiri Pemohon meminta Termohon untuk berhenti bekerja. Karena menurut hemat Pemohon karena beban pekerjaan mungkin Termohon lelah, capek yang mengakibatkan lalai dalam mengurus keperluan rumah tangga. Namun setelah berhenti bekerjapun Termohon tetap demikian, memasak hanya sesekali ketika Pemohon di rumah sebagaimana pernyataan Termohon, bahkan setelah memiliki anak Termohonpun senantiasa lalai terhadap anak, Termohon lebih sibuk oleh handphone dan teman-teman. Padahal untuk tetap meringankan beban kerja harian Pemohon menyerahkan tugas cuci dan gosok kepada jasa laundry yang Pemohon bayar dari uang saku sendiri. Maka dengan alasan tersebut Pemohon tidak bisa lagi memahami Termohon yang telah nyata-nyata lalai terhadap kewajibannya dan apabila dinasihati hanya mencari pembenaran terhadap diri dan kesenangannya saja;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam poin 4.c ditanggapi/dibantah oleh Termohon hanya sebagian bahwa: "Termohon tidak pernah berkumpul-kumpul tanpa sepengetahuan Pemohon dan kalau ada teman-teman Termohon. Pemohon ada bersama Termohon dan dalam pertemuan tersebut Termohon selalu dalam pengawasan dan izin dari Pemohon kalau tidak ada izin, Termohon tidak pernah berkumpul bersama teman-teman Termohon" secara tidak langsung Termohon

Halaman 23 dari 89 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA Pyk



membenarkannya bahwa Termohon sering dan lebih senang berkumpul dengan teman-teman, walaupun telah izin dan terkadang bersama-sama dengan Pemohon. Diawalnya memang Pemohon memberi izin dan bahkan sering menemani, hanya saja semakin kesini Pemohon meminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah bersama teman-teman karena antara Pemohon dan Termohon telah memiliki anak untuk lebih diperhatikan dan selain ada suami yang juga membutuhkan perhatian dari seorang istri disela-sela atau saat pulang bekerja. Hanya saja bila diingatkan mengenai hal ini Termohon selalu membantah yang katanya menjelaskan namun, penjelasan Termohon adalah untuk membenarkan apa yang disenanginya saja;

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam poin 4.d yang ditanggapi/ dibantah oleh Termohon bahwa "Termohon bukanlah membantah Pemohon melainkan menjelaskan kepada Pemohon setiap yang ditanyakan dan dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon, karena tuduhan Pemohon kepada Termohon seringkali tidak beralasan dan seperti mencari-cari masalah." Menjelaskan yang dimaksud oleh Termohon adalah penyamaran dari kata melawan atau membantah suami, karena manakala apa yang ditanyakan dijawabkan dengan baik dan sesuai faktanya tentu Pemohon tidak akan marah, sebab semua yang dilakukan Pemohon selaku suami adalah merupakan tanda wujud kepedulian dan rasa sayang terhadap Termohon;

Seperti juga salah satu yang dicontohkan Termohon berhenti bekerja atas permintaan Pemohon adalah wujud kepedulian Pemohon yang tidak tega Termohon selaku istri menanggung beban ganda yaitu kewajiban mengurus keperluan rumah tangga dan ditambah pula beban pekerjaan di kantor. Karena selain capek gaji dari bank swasta tempat Termohon bekerja tersebutpun hanyalah cukup untuk kebutuhan pribadi Termohon yaitu sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Pemohon berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon sesuai kemampuan Pemohon, demikian juga keluarga (ayah dan ibu) dari Pemohon. Ibu Pemohon malah rutin memberikan belanja



sejumlah gaji Termohon tersebut yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon;

Hanya saja Termohon senantiasa tidak mensyukurinya, dan seperti ada penyesalan dari keputusannya menuruti permintaan suami berhenti bekerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh Termohon dalam statusnya di media social seperti whatsapp dan facebook dan ini bisa Pemohon buktikan pada saat pembuktian kelak;

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam poin 4.e yang ditanggapi/dibantah oleh Termohon bahwa: “tujuan Termohon bertanya kepada orangtua hanya belajar bagaimana bisa menjadi istri yang baik dan bisa melayani suami dengan baik” menurut Pemohon, Termohon hanya berdalih karena kalau memang tujuannya demikian, maka sudah sepatutnya Termohon tidak dihadapkan di meja persidangan ini. Karena faktanya perbuatan Termohon bukanlah bertanya tentang bagaimana melayani dan menjadi istri yang baik, sebab seringkali ketika mengadu lewat handphone Termohon justru berhibah bersama orangtuanya mengenai keburukan suami dan juga keluarga suaminya. Jika tiba-tiba kepergok, Termohon akan segera mematikan handphone. Hal ini bukan hanya prasangka karena tidak sekali atau dua kali Pemohon memergoki Termohon, namun telah berkali-kali. Faktanya lagi jika memang bertanya tentang bagaimana melayani dan menjadi istri yang baik, sepatutnya perubahan yang baiklah dalam melayani suami, tetapi buntutnya status mengenai kejelekan suami dan keluarganyalah yang ditayangkan di media social yang dibuat Termohon dan juga orang tua Termohon yang juga mertua bagi Pemohon sebagaimana bukti-bukti yang membenarkan fakta ini akan Pemohon hadirkan di persidangan pembuktian;

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam poin 4.f yang ditanggapi/dibantah oleh Termohon secara keseluruhan adalah tentang memutar balikkan fakta sebuah peristiwa, dimana pada poin tersebut Termohon menyatakan Termohon dan keluarga sudah berbagai cara Termohon lakukan namun Pemohon juga tidak mau dan tidak peduli kepada Termohon. Dari pihak keluarga juga sudah mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersatukan, memusyawarahkan dan mencari jalan terbaik untuk hubungan Termohon dengan Pemohon namun Pemohon tetap bersikukuh dan selalu menutup diri. Fakta sebenarnya Termohon yang lebih dahulu menutup diri dengan memblokir semua kontak Pemohon dan bahkan melarikan diri keluar kota tanpa izin dan memberi tahu Pemohon walaupun Termohon tinggal di rumah orangtua sementara karena adanya sedikit pertengkaran, Termohon secara hukum masih tetap berstatus sebagai istri Pemohon. Dimana Termohon secara hukum agama wajib meminta izin kepada suaminya bilamana hendak keluar dari rumah. Namun apa yang lakukan Termohon sekiranya patut membuat murka suami;

7. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam poin 4.g yang ditanggapi/dibantah oleh Termohon adalah bentuk pembelaan diri dari kesalahan yang dilakukan Termohon karena pergi tanpa izin suami, karena telah merasa bersalah kemudian malah menuduh suami melakukan kekerasan tanpa ada bukti yang jelas ibarat pepatah lempar batu sembunyi tangan;
8. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam poin 4 h yang ditanggapi/dibantah oleh Termohon, menurut Pemohon dengan alasan apapun kepergian Termohon tetaplah harus diberitahukan dan atas seizin suami. Apalagi dalam kondisi rumah tangga yang retak, sehingga tidak bisa dipungkiri kepergian Termohon yang justru memicu api kemarahan/kemurkaan Pemohon yang berujung kepada keraguan, dan prasangka buruk terhadap diri Termohon apalagi kemudian mengaku hamil dan hanya memberikan kabar melalui pesan Whattshap;
9. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam poin 4.i yang ditanggapi/dibantah oleh Termohon bahwa "Pemohon hanya mengedepankan haknya saja namun tidak pernah menjalankan kewajibannya". Pemohon dengan tegas dan jelas membantah hal ini. Karena menurut Pemohon justru Termohon yang tidak bisa menghargai segala bentuk pemberian, perhatian dan nasihat dari suami;
10. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam poin 4.j yang ditanggapi/dibantah oleh Termohon bahwa "Pemohon telah memvonis sesuatu yang



belum terbukti kebenarannya” adalah pernyataan yang keliru, bahwa Pemohon hanya bermaksud untuk menghilangkan sak dan wasangka yang timbul akibat perbuatan dari Termohon juga, maka alangkah baiknya terhadap anak tersebut dilakukan tes DNA dan Pemohon hanya ingin membuktikan kebenaran sehingga bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan, karena menurut Pemohon ini berkaitan erat dengan pertalian nasab/keturunan apalagi anak tersebut berjenis kelamin perempuan yang sangat penting kejelasan nasab yang dimilikinya. Jadi tidak lain maksud Pemohon adalah untuk kemaslahatan bersama, tidak sama sekali seperti apa yang dituduhkan Termohon;

11. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon tidak paham akan cara berumah tangga yang hanya menuntut hak namun tidak menjalankan kewajiban dan kemudian memojokkan Pemohon dengan tidak menjalankan kewajiban tanggungjawab terhadap anak kedua, dengan tidak membiayai dan menjenguk sama sekali. Jelas sekali bahwa Termohon telah mengenyampingkan fakta bahwa Pemohon sangat bertanggungjawab terhadap anak pertama Pemohon, Pemohon selalu menjenguk, menanyakan kabar perihal anak bahkan ketika Termohon dengan sengaja memutus komunikasi Pemohon berupaya menghubungi adik Termohon untuk mengecek kondisi anak Pemohon dan sering menjenguk dan menjemput untuk pergi bersama Pemohon. Perihal anak kedua sebagaimana yang Termohon tuduhkan adalah akibat dari perbuatan Termohon sendiri yang tidak patuh terhadap suami, pergi dan keluar tanpa memberitahu dan izin suami, maka terhadap perbuatannya tersebut patutlah Termohon disebut sebagai istri nusyuz. Karena kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam, tetapi yang dilakukan Termohon adalah pergi tanpa memberitahu dan izin dari suami, dari itu biarlah Termohon menanggungnya sendiri sampai ada kejelasan dari status si anak melalui tes DNA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang menuduh Pemohon tidak mau direpotkan perihal mengasuh, memelihara dan membesarkan anak dengan berlindung di bawah aturan hukum, dan hanya memohonkan hak untuk bertemu dan berkomunikasi adalah wujud ketidak pahaman Termohon bahwa terhadap anak di bawah umur maka pengasuhan/pemeliharaan adalah bersama ibunya. Sedangkan Pemohon sendiri sangat paham dengan hal ini dan sangat mempertimbangkan kondisi dan kepentingan anak, makanya tidak ikut bersama-sama dengan ini mengajukan hak asuh anak;

Padahal jelas-jelas dalam angka 12 pokok permohonan Pemohon menyatakan bahwa "Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "hak asuh anak yang belum mumayyiz (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya". Namun Pemohon berharap kepada Pengadilan Agama Payakumbuh melalui Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, agar perceraian yang ditempuh seharusnya tidak boleh mencederai pemenuhan terhadap hak anak yang juga diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah "Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya".

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar semua dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon dianggap telah dimasukkan dan terulang kembali dalam rekonvensi ini secara keseluruhan.
2. Bahwa sehubungan dengan gugatan rekonvensi yang telah diajukan oleh Pengugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dapat



mengemukakan jawaban bahwa menolak semua tuduhan yang dikemukakan oleh Termohon poin 4 pada jawaban Termohon dalam rekonsensi "Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab kepada keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajiban serta telah menelantarkan Penggugat Rekonsensi selaku istri, dengan tidak menafkahi istri dan anaknya sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang" karena Tergugat Rekonsensi melakukan bukan sebab disengaja tanpa alasan yang benar. Semuanya adalah wujud dari perilaku istri yang menyebabkan kemurkaan dihati suami, sehingga Tegugat Rekonsensi tidak lagi reda hatinya untuk tetap memenuhi kewajibannya terhadap istri yang nusyuz. Sehingga setelah lebih kurang 1,5 tahun berpisah rumah Tergugat Rekonsensi telah bertekad untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pengugat Rekonsensi.

3. Bahwa untuk lebih memperjelas permasalahan yang sebenarnya, Pergugat Rekonsensi akan menanggapi dalil-dalil dari gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dengan uraian sebagai berikut:
4. Terhadap nafkah terutang atau nafkah selama istri ditinggalkan karena pisah rumah, dapat Tergugat Rekonsensi jelaskan, bahwa keputusan berpisah sementara atau kembalinya Pengugat Rekonsensi ke rumah milik orang tua Pengugat Rekonsensi adalah atas kehendak Pengugat Rekonsensi sendiri. Pengugat Rekonsensi lebih memilih pulang ke rumah orangtuanya dibanding mendengarkan, dan patuh menuruti kemauan Tergugat Rekonsensi selaku suaminya. Adapun setelah pisah rumah tersebut Pengugat Rekonsensi bukannya berupaya memperbaiki keadaan, Pengugat Rekonsensi malah memperkeruh suasana dengan memutus semua kontak dan pergi keluar kota tanpa sama sekali mengabarkan dan meminta izin dari Tergugat Rekonsensi; Sebab hal ini patutlah kiranya Tergugat Rekonsensi kesal, marah dan merasa tidak dianggap lagi oleh Pengugat Rekonsensi sebagai suami yang patut dihormatinya. Makanya posisi ini menempatkan Tergugat Rekonsensi serba salah dalam menempatkan diri bila mana hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagai suami yang masih sah dimata hukum. Apalagi setiap Tergugat Rekonvensi berkunjung ke rumah orangtua Pengugat Rekonvensi, Pengugat Rekonvensi tidak sekalipun pernah mau menemui Tergugat Rekonvensi, pernah suatu ketika hendak menjemput anak, Pengugat Rekonvensi hanya membukakan pintu sedikit, sekedar untuk lewat badan anak keluar;

Kejadian ini sangatlah membuat hati Tergugat Rekonvensi terluka, merasa sangat tidak dihormati oleh Pengugat Rekonvensi. Maka dari itu Tergugat Rekonvensi sebenarnya dapat menyangkal mengenai nafkah istri tertinggal, dengan alasan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7) "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri nusyuz" sekiranya Tergugat Rekonvensi nanti dapat membuktikan perbuatan Pengugat Rekonvensi maka mohon majelis hakim menerapkan pasal ini;

Adapun Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mengikari nafkah anak tertinggal tentu saja dalam jumlah yang wajar dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya tidak seperti apa yang Pengugat Rekonvensi duga. Berdasarkan fakta dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada Tergugat Rekonvensi memanglah berstatus sebagai direktur yang mengelola 3 SPBU, hanya saja jabatan tersebut tak lebih adalah jabatan seperti karyawan biasa yang setiap bulannya menerima gaji, karena usaha tersebut milik keluarga Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya berstatus karyawan dengan lampiran daftar gaji sesuai yang akan Tergugat Rekonvensi lampirkan;

Dengan kondisi gaji demikian maka mengenai nafkah tertinggal anak, yang Pengugat Rekonvensi ajukan sangatlah mustahil untuk Tergugat Rekonvensi kabulkan seluruhnya. Kemudian menurut hemat Tergugat Rekonvensi jumlah nafkah harian yang diajukan Pengugat Rekonvensi yaitu nafkah anak tertinggal adalah jumlah yang tidak masuk akal, karena anak masih kecil, dan belum bersekolah, belum wajarlah biaya hariannya sebesar itu. Apalagi jika dibandingkan dengan penghasilan yang Tergugat Rekonvensi peroleh setiap bulannya. Adapun nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak kedua, Tergugat Rekonvensi tidak akan menyangkal/mengingkari setelah kejelasan status anak melalui tes DNA dilakukan maka jika terbukti anak tersebut adalah anak dari Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah anak tertinggal untuknya dalam jumlah wajar dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

5. Mengenai nafkah iddah mohon disamakan dengan nafkah harian yang patut dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dikali 3 bulan lamanya selama Tergugat Rekonvensi menjalaninya;
6. Bahwa terhadap istri yang diceraikan dikarenakan/disebab Penggugat Rekonvensi telah berbuat hal-hal yang menyebabkan kemurkaan dihati Tergugat Rekonvensi dapatlah digolongkan sebagai istri yang nusyuz. Karena istri yang nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Merujuk terhadap apa yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan dalam replik ini, makanya telah memenuhi syarat untuk Penggugat Rekonvensi disebut sebagai istri yang nusyuz. Adapun terhadap istri yang nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (2), selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali dalam hal untuk kepentingan anak;

Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat Rekonvensi memandang Penggugat Rekonvensi tidak berhak menerima *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi sekiranya perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka oleh sebab itu, berdasarkan pada data dan fakta serta semua alasan-alasan dan uraian-uraian yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan di atas, kiranya Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, akan sependapat dengan kami dan mohon berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini nantinya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan untuk dilakukan tes deoxyribonucleic acid (tes DNA) terhadap anak nomor 2 yaitu ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;
5. Memerintahkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan kewajiban selaku bapak terhadap anaknya, termasuk hak untuk bertemu dan berkomunikasi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak semua dalil gugatan rekonvensi dari Pengugat Rekonvensi;
- Ex Aequo et bono apabila Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 03 Februari 2021 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa merujuk kepada dalil Pemohon pada poin 1 replik yang menyatakan bahwa pada intinya pada poin 1 replik itu membahas masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, pada alinea kedua poin 1 replik tersebut Pemohon menyatakan bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah nafkah keluarga yang dipegang oleh istri. Jadi dalam hal ini jelaslah bahwa Pemohon hanya memberikan nafkah keluarga kepada Termohon bukan nafkah untuk istri;



Dalam hal ini Pemohon sudah keliru dalam memahami mana yang menjadi nafkah keluarga dan mana yang menjadi nafkah istri. Nafkah keluarga adalah uang yang diberikan suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, membayar rekening listrik, air dan kebutuhan hidup lainnya, sedangkan nafkah istri adalah yang khusus diberikan suami kepada istrinya atau uang jajan istrinya;

Allah subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka " (QS.an-nisa :34).

Sudah menjadi kewajiban seorang suami yang harus memberi nafkah kepada istrinya berupa uang belanja dan nafkah khusus untuk istri atau uang jajan;

Rasulullah Salallahu 'alaihi wa salam bersabda:

"Dan mereka para istri mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian wahai para suami"(HR. Muslim:2137).

Dalam hadits ini disebutkan dua nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya yaitu rezeki (uang belanja) dan pakaian (nafkah istri).

Terkait masalah penambahan;

2. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 2 replik yang menyatakan bahwa Termohon lalai dalam mengurus rumah tangga, dalam hal ini sepertinya Pemohon menitik beratkan bahwa seorang istri itu pekerjaannya hanya mengurus rumah tangga, mengurus anak dan juga memasak. Bila ini pandangan Pemohon terhadap seorang istri pantaslah tidak tercipta keharmonisan ruma tanggakarena Pemohon memperlakukan seorang istri seperti layaknya seorang pembantu rumah tangga bukan memposisikan seorang istri sebagai pendamping suami, bantu membantu dalam membina rumah tangga Sakinah Mawaddah Warohmah;

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada poin 3 replik, dalam hal ini terkait pernyataan Pemohon yang menyatakan Termohon suka berkumpul bersama teman-teman, di dalam jawaban, Termohon menjelaskan bahwa



berkumpulnya Termohon dengan teman-teman itu atas izin dan juga bersama dengan Pemohon disini jelas kalau ada izin kalau tidak ada izin ya tidak terjadi;

4. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 4 replik, pada poin ini Pemohon hanya pandai bermain dan bemanis kata-kata yang sebenarnya adalah Pemohon merasa tidak senang dan cemburu buta tidak beralasan kalau Termohon berada di luar rumah. Bila Pemohon memang menyayangi dan peduli kepada Termohon seharusnya Pemohon mensupport dan membimbing Termohon dengan cara yang baik bukan dengan cara membentak dan berlaku kasar terhadap Termohon;

5. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 5 replik, pada poin ini dapat Termohon jelaskan bahwa seperti itulah karakter dari Pemohon maunya menang sendiri, egois selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Kita lagi telfon di kamar dengan orang tua, suami kita masuk kamar, ya seharusnya kalau menurut Termohon harus mengakhiri dulu pembicaraan dengan siapapun itu kita menelfonnya, bukan berhenti karena takut dengan suami tapi berhenti karna menghargai suami;

6. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 6 replik, yang intinya menyatakan bahwa Termohonlah yang menutup diri dan memblokir kontak Pemohon, dalam hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa hal itu sungguh tidak benar, buktinya Pemohon masih bisa bertemu, menjemput dan mengajak anaknya untuk pergi bersama dengan Pemohon kapanpun Pemohon inginkan. Terkait kepergian Termohon ke Jakarta dikarenakan adik Termohon harus pindah rumah dan adik Termohon tersebut dalam kondisi hamil berat dan adik Termohon tersebut di Jakarta hanya berdua dengan suaminya;

Bila Pemohon menganggap bahwa Termohon adalah istrinya tentulah Pemohon tidak meninggalkan dan menelantarkan serta tidak mempedulikan Termohon bersama dengan anak Termohon yang berada di Payakumbuh sementara Pemohon berada di KOTA PADANG.

7. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 7 replik, pada poin ini dapat Termohon sampaikan, mohon untuk Pemohon mengingatnya pada saat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil Pemohon merasa marah dan tidak terima apa yang telah Termohon sampaikan dan Pemohon langsung menampar wajah Termohon pada saat itu;

8. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 8 replik, poin ini Termohon sudah menjelaskan pada bagian atas duplik ini, untuk menghilangkan keraguan-raguan dan sak wa sangka Pemohon terhadap diri Termohon makanya sekitar bulan November 2020 kemaren Termohon datang ke KOTA PADANG untuk tes DNA anak kedua Termohon supaya bisa jelas apakah Pemohon benar atau tidak ayah dari anak ke dua Termohon tersebut;

Namun dalam hal ini Pemohon tidak bersedia meluangkan waktunya untuk pergi melakukan Tes DNA tersebut, begitu juga dengan pengacara Pemohon yang telah mendalilkan keragu-raguan terhadap anak kedua Termohon dalam dalil gugatan/dalam permohonan cerai talaknya tersebut juga tidak bisa meluangkan waktunya untuk bisa pergi melakukan tes DNA anak ke dua Termohon tersebut;

Dalam hal ini dapat Termohon simpulkan bahwa sepertinya ada ketakutan dari diri Pemohon atau setidaknya Pemohon berusaha membuat diri Termohon terlihat buruk dan menganggap diri Pemohonlah yang lebih baik;

9. Bahwa terkait dalil Permohon pada poin 9 replik, pada poin ini dapat sedikit Termohon ceritakan bahwa rasanya segala bentuk keinginan dari Pemohon telah Termohon ikuti, seperti disuruh berhenti bekerja tanpa berpikir ini dan itu Termohonpun menurutinya, bila Termohon ceritakan cukup banyak cara-cara dan perlakuan-perlakuan Pemohon kepada Termohon yang sungguh sangat tidak bisa Termohon terima, pada suatu waktu Pemohon pernah memarahi Termohon pada saat itu Termohon memang kebanyakan tidur karna lantaran sedang dalam keadaan hamil, pada saat itu terlontar kata-kata dari Pemohon "kalau karena hamil itu tidur-tidur seperti ini lebih baik gugurkan saja kandungan itu". Selama masa perkawinan dengan Pemohon namun karena Termohon pernah mengalami keguguran dua (2) kali sehingga anak yang hidup cuma dua orang, belum lagi sikap aneh Pemohon setiap kali mau berhubungan suami istri, namun itu semua Termohon diamkan dan jalani saja;

Halaman 35 dari 89 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA Pyk



10. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 10 Replik, dalam hal ini menurut pandangan Termohon ini adalah kekeliruan dan kesalahan besar, kalau memang Pemohon merasa ragu kita tes dulu, seingat Termohon, Termohon tidak pernah menolak dan keberatan untuk dilakukan tes DNA terhadap anak kedua Termohon ini;

Namun sangat disayangkan Pemohon telah mengumbar, menceritakan dan menjadikan salah satu dalil atau alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

11. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 11 replik, pada poin ini sungguh Pemohon berbelit-belit, bolak balik dan tidak konsisten dalam menyapaikan pernyataannya, Pemohon menuduh Termohon memblokir, namun Pemohon menyatakan masih bisa bertemu dan berkomunikasi dengan anak pertama sementara kedua anak Pemohon tinggal bersama dengan Termohon;

Pemohon mengatakan bahwa ianya adalah ayah dan suami yang bertanggung jawab, namun kenyataannya Pemohon telah menelantarkan istrinya dengan tidak menafkahi Termohon baik itu nafkah lahir maupun bathin se sekitar 1,5 (satu setengah) tahun. Begitu juga dengan anak kedua yang lahir pada masa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat masa perkawinan, anak kedua itupun telah ditelantarkan oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah menjenguk apalagi membiayai sejak anak itu lahir sampai dengan sekarang 14 (empat belas) bulan;

Terkait masalah keragu-raguan Pemohon terhadap status anak yang kedua tersebut sikap Pemohon sungguh menyayat dan menghancurkan hati seorang istri (Termohon) karena makna dari keragu-raguan itu adalah sebuah tuduhan kepada seorang istri telah berbuat "serong" dibelakang suaminya. Untuk meyakinkan dan menghilangkan keragu-raguan dari Pemohon ini Termohon telah bersedia dan datang ke KOTA PADANG untuk melakukan tes DNA terhadap anak yang kedua ini namun Pemohon tidak pernah mau datang dan tidak pernah mau menemui Termohon, sama juga hal nya dengan sidang mediasi diawal persidangan kemaren Pemohon juga



bersikukuh tidak bisa hadir dengan seribu alasan. Inilah bentuk arogansi Pemohon dalam segala hal, dalam hal ini Termohon sudah cukup maklum karena Pemohon sudah terbiasa dalam kehidupan yang bergelimang harta dan kemewahan dan dengan kondisi financial yang cukup mendukung Pemohon bisa berbuat semau dan sekehendak hatinya;

12. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 12 replik, terkait hal ini dapat Termohon tanggap bahwa di dalam KHI tersebut memang sudah sangat jelas diatur tentang hak asuh anak di bawah umur dan Termohon sangat paham sekali tentang itu, namun seandainya tidak ada aturan yang akan mengatur tentang hak asuh anak di bawah umur tersebut Termohon akan tetap mempertahankan hak asuh anak ini berada di tangan Termohon;

Yang perlu sama-sama kita ketahui dengan terjadinya perceraian ini maka anak tidak akan mendapatkan kasih sayang yang full dari orang tuanya apalagi dari ayah yang telah menceraikan ibu dari anak tersebut dan memisahkan serta menjauhkan dirinya secara tidak langsung dari anak-anaknya tersebut;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak seluruh permohonan Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang durhaka nusyuz seperti yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi di dalam replik, oleh karena justru Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan serta tidak lagi memberi nafkah dan menelantarkan Penggugat Rekonvensi bersama dengan anak-anak Penggugat Rekonvensi sehingga tuduhan Tergugat Rekonvensi terkait Penggugat Rekonvensi durhaka merupakan tuduhan yang sangat keji dan sangat tidak beralasan. Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya telah menguraikan detail serta memberikan klarifikasi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tuduhan Tergugat Rekonvensi, sehingga tuduhan durhaka ini sangatlah tidak beralasan;

4. Bahwa bagaimanapun, selama suami berpenghasilan dan mampu, maka wajib memberikan nafkah lahir terhadap istrinya. Apabila tidak dilaksanakan berarti suami telah melakukan penelantaran rumah tangga. Oleh sebab itu mengenai nafkah terutang dan nafkah iddah dan mut'ah yang Penggugat Rekonvensi mohonkan di dalam gugatan rekonvensi ini sangat beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga sangat patut untuk dikabulkan;

5. Bahwa terkait poin 4 rekonvensi tentang nafkah lampau, dalam hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 34 ayat (1) dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Jadi dalam hal ini jelaslah terkait dengan nafkah tersebut di atas adalah wajib bagi seorang suami untuk memberikan sesuai dengan kemampuannya;

6. Bahwa pada poin 5 rekonvensi terkait dengan nafkah iddah, dalam hal ini Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah durhaka kepada Pemohon sehingga Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, menurut ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah iddah bila perkawinan putus karena talak, terkait dengan jumlah yang telah Termohon ajukan telah Termohon pertimbangkan dan perhitungkan dengan kondisi yang ada saat ini;

7. Bahwa pada poin 6 rekonvensi terkait dengan mut'ah maka di dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam suami wajib memberikan mut'ah kepada istri yang ditalaknya yang layak baik berupa uang atau benda, ini lah pemberian terakhir seorang suami kepada istri yang akan di ceraiakannya;

Halaman 38 dari 89 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA Pyk



8. Bahwa pada poin 8 rekonsensi terkait dengan nafkah anak, perpisahan yang terjadi antara suami dan istri maka seorang suami wajib memberikan nafkah untuk anak yang ditinggalkannya sampai anak tersebut mampu dan bisa mandiri menjalankan kehidupannya sendiri, dalam hal ini terkait dengan dua orang anak perempuan Pemohon yang akan tinggal dengan ibunya (Termohon) yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan menumpang tinggal di rumah orang tuanya maka jumlah yang Termohon sampaikan cukuplah wajar adanya

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sepanjang semua tuntutan dalam gugatan rekonsensi yang Termohon ajukan sebagaimana uraian berikut ini dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonsensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi yang Penggugat Rekonsensi ajukan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar :
 - Nafkah terutang Penggugat Rekonsensi selaku istri sebesar Rp 85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terhadap anak sebesar 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), untuk dibayarkan secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi selaku istri sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta



rupiah) secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

5. Menyatakan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih kecil-kecil, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ;

6. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak dan setiap bulannya sampai anak tersebut berada pada usia sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap anaknya dari sekolah menengah atas (SMU) sampai selesai perguruan tinggi (PT), yang penerimaannya di serahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bila majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aquo et bono;

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara tertulis tanggal 10 Februari 2021 sebagai berikut (penyebutan penulisan disesuaikan dengan ketentuan yang ada):

1. Bahwa keputusan berpisah sementara atau Pengugat Rekonvensi kembali ke rumah milik orang tua Pengugat Rekonvensi di Payakumbuh adalah atas kehendak Pengugat Rekonvensi sendiri. Atas kemauan sendiri dan memaksa diantarkan kembali ke rumah orangtuanya pasca perselisihan, justru Pengugat Rekonvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Jadi sangat tidak beralasan dan adalah memutar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balikkan fakta jika dituduh Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan, tidak memberi nafkah dan menelantarkan Pengugat Rekonvensi dan anak-anak. Bahwa terhadap nafkah istri selama pisah rumah tersebut seperti yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan dalam replik Tergugat Rekonvensi sebelumnya memang tidak Tergugat Rekonvensi berikan seperti biasanya nafkah keluarga saat masih berumahtangga dengan keadaan baik-baik saja. Dikarenakan kondisi lagi berselisih paham, sehingga memposisikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi serba salah apalagi Termohon/Pengugat Rekonvensi selalu menutup diri untuk bertemu saat Pemohon/tergugat Rekonvensi berkunjung menemui anak, dan memblokir komunikasi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Meski demikian bukan berarti Tergugat Rekonvensi benar menelantarkan anak, sebab faktanya dan bisa dibuktikan semenjak pisah sampai November 2020 Tergugat Rekonvensi tetap mengirim nafkah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk keperluan anak yang dikirim melalui rekening BSM milik Pengugat Rekonvensi. Hanya saja semenjak Desember 2020 Pengugat Rekonvensi meminta untuk mengirimnya lewat rekening BNI Syari'ah milik ANAK I PEMOHON dan TERMOHON saja, dengan alasan rekening milik Pengugat Rekonvensi kena blokir, melalui pesan Whatshap yang dikirim melalui handphone milik ANAK I PEMOHON dan TERMOHON. Maka dari itu semenjak Desember 2020 nafkah buat ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dikirim melalui Rekening BNI Syariah milik Syarefah dan ini bisa dibuktikan;

Tidaklah benar bahwa Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan istri dan anak seperti yang Pengugat Rekonvensi tuduhkan, karena sebenarnya walaupun sudah pisah rumah dan perasaan Tergugat Rekonvensi telah sangat tersinggung oleh perilaku tidak hormat dari Pengugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tetap mengirim uang walaupun itu disebut untuk Syareefah saja. Karena Pemohon hanya juga manusia biasa yang terkadang ada rasa sakit hati namun tidak samasekali melupakan tanggung jawab terutama terhadap anak;

Halaman 41 dari 89 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap uraian pada poin 1 di atas mengenai nafkah istri dan anak yang tertinggal selama bersipasah lebih kurang 1,5 tahun lamanya yang dituntut oleh Pengugat Rekonvensi sejumlah Rp85.000.000,00 dan untuk anak sejumlah Rp42.000.000,00 adalah permintaan yang tidak berdasar karena secara nyata dan jelas dalam tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugur apabila isteri berlaku *nusyuz* (Meliala Djaja S., (peny.).2008. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan, Nuansa Aulia, Bandung Hal, 100);

Gugurnya nafkah istri ini juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan: ‘Selama isteri *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak”, (Ibid, 101).

Kompilasi Hukum Islam sendiri memang tidak menguraikan secara jelas tindakan-tindakan yang termasuk kategori *nusyuz*. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Isteri yang tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut dinilai sebagai *nusyuz*.. Maka terhadap semua perilaku Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri Tergugat Rekonvensi, yang sudah Tergugat Rekonvensi uraikan di atas, yang berakhir dengan pergi diam-diam tanpa izin ke Jakarta, kemudian mengabari kepada suami sahnyanya bahwa Penggugat Rekonvensi hamil hanya melalui percakapan *WhatsApp* tentu sangat dapat dipahami dan diartikan bahwa dengan perginya istri dari rumah suami dengan meninggalkan kewajibannya dalam jangka waktu yang menyebabkan hubungan suami-istri terganggu, perasaan dan kepercayaan suami terlukai, sebagai wujud nyata *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi selaku istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apalagi bila ditilik dari jumlah yang dimohonkan oleh Pengugat Rekonvensi yang jauh dari kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Karena faktanya sesuai bukti struk gaji dari Tergugat Rekonvensi hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukti-bukti lain yang menegaskan bahwa status Tergugat Rekonvensi di SPBU hanyalah jabatan Direktur untuk melatih Tergugat Rekonvensi untuk mengelola usaha yang sebenarnya adalah milik keluarga. Adapun posisi Tergugat Rekonvensi sekali lagi Tergugat Rekonvensi tegaskan agar Pengugat Rekonvensi mengerti bahwa SPBU itu bukan milik Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak lebih sebagai karyawan biasa, posisi itu Tergugat Rekonvensi duduki saat ini tidak lebih dari tujuan orangtua Tergugat Rekonvensi hanya untuk melatih anaknya bagaimana cara mengelola bisnis, supaya lebih siap setelah mereka tiada nanti;

Jadi apa yang dituntut oleh Pengugat Rekonvensi bukanlah hal yang patut dan mengingat tuntutan nafkah *mut'ah* dalam jumlah yang tidak wajar sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jika dikumpulkan gaji Tergugat Rekonvensipun selama 20 tahun belum akan cukup terkumpul untuk itu. Maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa itu adalah upaya pemerasan dari Pengugat Rekonvensi terhadap diri Tergugat Rekonvensi yang nyata-nyata kemampuannya jauh dari tuntutan itu;

4. Mengenai nafkah *iddah* mohon disamakan dengan jumlah nafkah harian yang patut dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dikali 3 bulan lamanya selama Penggugat Rekonvensi menjalaninya;

5. Bahwa terhadap istri yang dicerai dikarenakan/disebab ia telah berbuat hal-hal yang menyebabkan kemurkaan dihati suaminya dapatlah digolongkan sebagai istri yang *nusyuz*, merujuk terhadap apa yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan dalam replik dan diulas kembali dalam duplik rekonvensi ini, makanya telah memenuhi syaratlah untuk Pengugat Rekonvensi disebut sebagai istri yang *nusyuz*;

Dan perlu Pengugat Rekonvensi pahami lagi esensi dari uang *mut'ah* itu sendiri adalah kenang-kenangan/hadiah pemberian terakhir dari suami



yang mentalak istri. Adapun hadiah tidak lah patut diminta namun diberikan sesuai kerelaan, kesukaan hati dan yang pasti sesuai kemampuan bekas suami. Tetapi jumlah yang dituntut Pengugat Rekonvensi bukan lagi kenang-kenangan namun bisa digolongkan kepada pemerasan. Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat Rekonvensi menganggap Pengugat Rekonvensi tidak berhak menerima *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi sekiranya perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

6. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum untuk status perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, dan demi bisa berlaku adil baik terhadap Tergugat Rekonvensi maupun atas diri Penggugat Rekonvensi sendiri, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Abu Syabah, Muslim, Nasa, dan Baihaqi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مِثْرٍ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ
رواه ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي والبيهقي (مَالِدِينَ يَغْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَّوْا

Artinya : “ Dari Ibnu Umar r.a.dari Nabi SAW.bersabda, “Orang yang berperilaku adil akan berada di sisi Allah pada hari kiamat. Ia duduk di atas mimbar cahaya yang bersinar di sebelah kanan Arasy, yaitu mereka yang adil dalam menghukum, adil terhadap keluarga, dan terhadap sesuatu yang menjadi tanggungannya.” (H.R Ibnu Abu Syabah, Muslim, Nasai, dan Baihaqi)”.
Maka sepanjang menyangkut pokok-pokok permohonan perihal permohonan *ceraai talaq* yang sudah Tergugat Rekonvensi ajukan mohon dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;;

Berdasarkan pada data dan fakta serta semua alasan-alasan dan uraian-uraian yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan diatas, kiranya Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, akan sependapat dengan kami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini nantinya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dika Aprilia binti Zaiful April) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan untuk dilakukan tes *deoxyribonucleic acid* (tes DNA) terhadap anak nomor 2 yaitu Kalila Aurellia Puti Raudho Binti M Raudho Indra, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;
5. Memerintahkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan kewajiban selaku bapak terhadap anaknya, termasuk hak untuk bertemu dan berkomunikasi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak semua dalil gugatan rekonvensi dari Pengugat Rekonvensi;
- *Ex Aequo et bono* apabila Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah KOTA PADANG telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis, yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1:

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -,KOTA PAYAKUMBUH, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Print out screen shoot status di Facebook Termohon, setelah diteliti sebagai bukti P.3;
4. Fotocopi Kwitansi Laboratorium DNA Mabes Polri tanggal 12 November 2020, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Print-out rekening koran atas nama PEMOHON, Nomor rekening - Bank BANK Cabang Padang, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotocopi Daftar Gaji Karyawan periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 PT. SPBU SPBU - PADANG, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotocopi Daftar Gaji Karyawan periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 PT. SPBU SPBU - SOLOK, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotocopi Daftar Gaji Karyawan periode Januari 2020 sampai dengan November 2020 PT. SPBU SPBU - Jalan JALAN, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.8;
9. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan PT. SPBU, salinan Akta Nomor 22 tanggal 12 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah NOTARIS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;
10. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan PT. SPBU salinan Akta Nomor 54 tanggal 21 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah NOTARIS, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.10;
11. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan PT. SPBU, salinan

Halaman 46 dari 89 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nomor 17, tanggal 13 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah NOTARIS, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, P.11;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I PEMOHON, tempat tanggal lahir Batusangkar, 04 April 1958, agama Islam, pendidikan DIII Pelayaran, pekerjaan Wiraswasta SPBU tempat tinggal di KOTA PADANG, saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan Termohon menantu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan -,KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan KOTA PAYAKUMBUH, kemudian pindah ke rumah Pemohon di KOTA PADANG;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya satu tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, akan tetapi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon yang kurang perhatian kepada suami dan anak, seperti ketika anak menangis Termohon tetap asyik bermain handphone, Termohon lalai terhadap tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga seperti Termohon jarang membersihkan rumah (OB SPBU yang membantu atau Termohon melakukannya dengan dongkol dan marah-marah), jarang memasak dan mencuci pakaian ke laundry, saksi lihat Pemohon lebih dahulu bangun dari Termohon, setiap terjadi pertengkaran Termohon sering mengadu kepada ibu Termohon di Payakumbuh, hal ini saksi



ketahui karena Ibu Termohon menelpon Ibu Pemohon (istri saksi) untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Termohon berhenti bekerja karena Termohon mengalami keguguran pada hamil anak pertama, satu minggu setelah pendarahan tersebut perusahaan memanggil Termohon untuk bekerja lagi, melalui musyawarah Termohon setuju berhenti bekerja, dengan harapan lebih fokus mengurus rumah tangga;

- Bahwa Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sedangkan kebutuhan anak susu, popok, makanan, listrik, jasa laundry Pemohonlah yang membiayai selain itu Ibu Pemohon/ istri saksi selalu memberi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Termohon berhenti bekerja, dan saksi sendiri sering memberi uang kepada Termohon karena rasa sayang saksi kepada Termohon, dan saksi telah menganggap Termohon seperti anak sendiri;

- Bahwa Termohon memang berkeinginan untuk selalu berkumpul dengan teman-teman Termohon, akan tetapi dilarang oleh Pemohon dikarenakan anak-anak masih kecil, karena tidak diizinkan Pemohon maka terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon membantah perkataan Pemohon dan mendongkol saat Pemohon meminta Termohon yang sedang bermain handphone menjaga anak dan membuatkan susu anak;

- Bahwa hal lain yang memicu pertengkaran karena Pemohon dan Termohon tidak saling membuka diri karena tidak ada komunikasi saat nomor telepon (whatsapp) Pemohon dan saksi diblokir oleh Termohon, selain itu Termohon sering mengadu kepada ibu Termohon, gaya hidup Termohon yang menginginkan setiap minggu jalan-jalan yang tidak dapat diikuti oleh Pemohon, karena Pemohon ingin menabung dan merencanakan kehidupan dimasa depan apalagi Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi ke Jakarta dari istri saksi yang mengetahui hal tersebut dari Pemohon melalui whatsapp adik



Termohon. Mengetahui Termohon berangkat tanpa izin Pemohon, dan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, serta untuk memastikan berita dan saksi ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi mengunjungi ibu Termohon di KOTA PAYAKUMBUH dan Termohon benar pergi ke Jakarta, menurut ibu Termohon untuk menenangkan pikiran dengan tiket dibeli oleh ayah Termohon, dan sebelumnya Termohon tidak dijemput ketika pesta adik Pemohon di Padang, karena sebelum pesta tersebut, Termohon yang meminta pulang ke Payakumbuh;

- Bahwa saksi mengetahui dari istri saksi bahwa Termohon mengirim pesan melalui *whatsaap* tentang Termohon hamil dengan usia kandungan 19 minggu, dan untuk mengklarifikasi isi *whatsaap* saksi dan ibu Pemohon (istri saksi) berangkat ke Jakarta, akan tetapi saksi tidak dapat berbicara dengan Termohon karena banyak orang di tempat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menginginkan tes DNA tersebut untuk kepastian anak kedua tersebut karena Pemohon meragukan anak kedua tersebut apalagi anak tersebut perempuan bagaimana dengan nasab anak tersebut nantinya, akan tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena Termohon ketika akan melakukan tes DNA tersebut Termohon tidak dilokasi pemeriksaan dan mengatakan kepada karyawan saksi bahwa anak Termohon rewel dan Termohon pulang ke Payakumbuh, padahal waktu itu Pemohon sudah mengambil sampel;

- Bahwa Pemohon menginginkan dilaksanakan tes DNA terhadap anak kedua Pemohon dan Termohon, karena ketika Termohon berpisah dengan Pemohon pada bulan April 2019, Termohon dalam keadaan tidak hamil, hal ini saksi ketahui ketika keluarga besar saksi (Pemohon, Termohon, saksi dan istri saksi beserta anak-anak saksi yang lain) makan diluar di restaurant, ketika shalat magrib istri saksi mengajak Termohon untuk shalat magrib, Termohon mengaku waktu itu sedang haid, kemudian ketika bulan Juni 2019 Termohon pergi ke Jakarta tanpa



seizin Pemohon, beberapa hari di Jakarta Termohon mengatakan Termohon sedang hamil, maka dari itu Pemohon meragukan anak kedua tersebut;

- Bahwa tes DNA tersebut dilaksanakan di rumah sakit Bayangkara, dengan biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai direktur dua SPBU milik saksi dengan gaji sebagai karyawan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah reward Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan bila penjualan meningkat, selain itu Tunjangan Hari Raya (THR) sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan gaji Pemohon satu bulan;
- Bahwa Pemohon selalu mentransfer uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019;
- Bahwa keluarga sering berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Riau 12 Juni 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PADANG saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon menantu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan -,KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga diKOTA PAYAKUMBUH hingga anak berumur 3 bulan, kemudian pindah ke Padang tinggal bersama saksi di KOTA PADANG sekitar lima bulan, karena saksi akan umrah dan Termohon takut tinggal di rumah saksi pindah ke KOTA PADANG;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang berada dalam asuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya satu tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon lalai terhadap tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga seperti Termohon jarang memasak untuk Pemohon dan anak, saksi melihat sendiri Pemohon sering membeli sarapan pagi untuk Pemohon dan untuk Termohon karena Termohon sering terlambat bangun, ketika tinggal bersama saksi, saksi yang memasak dan Termohon dipanggil ke kamar untuk sarapan pagi bersama, ketika tinggal di rumah di SPBU saksi sering mengantarkan lauk pauk yang saksi masak untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon juga malas membersihkan rumah, saksi sering melihat pakaian berserakan dan menumpuk di atas mesin cuci di rumah kediaman bersama ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, waktu saksi akan cake up di rumah sakit Semen Padang sekitar pukul 00.09 WIB, saat saksi di ruang tamu saksi mendengar Pemohon membangunkan Termohon lewat jendela samping, padahal Pemohon sudah bekerja, dan untuk membersihkan rumah Office Boy (OB) SPBU yang membersihkan karena kalau Termohon disuruh mengerjakan Termohon jengkel dan juga Office Boy sering mengantarkan pakaian Pemohon dan Termohon ke laundry;
- Bahwa Termohon berhenti bekerja karena Termohon mengalami keguguran pada hamil anak pertama, satu minggu setelah pendarahan tersebut perusahaan memanggil Termohon untuk bekerja lagi, melalui musyawarah Termohon setuju berhenti bekerja, dengan harapan lebih fokus mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sedangkan kebutuhan anak susu, popok, makanan, listrik, jasa laundry Pemohonlah yang membiayai selain itu saksi selalu memberi uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Termohon berhenti bekerja, dan saksi sendiri sering memberi uang kepada Termohon karena rasa sayang saksi kepada Termohon, dan saksi telah menganggap Termohon seperti anak sendiri;

- Bahwa Termohon memang berkeinginan untuk selalu berkumpul dengan teman-teman Termohon, akan tetapi dilarang oleh Pemohon dikarenakan anak-anak masih kecil, sehingga tidak diizinkan Pemohon;

- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon membantah perkataan Pemohon dan mendongkol dengan menghempaskan Handphone saat Pemohon meminta Termohon yang sedang bermain handphone membuatkan susu anak yang sedang menangis, saat itu Pemohon tidak memukul Termohon hanya mencubit pipi Termohon;

- Bahwa hal lain yang memicu pertengkaran karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan yaitu saat nomor telepon (whatsapp) Pemohon dan saksi diblokir oleh Termohon, selain itu Termohon sering mengadu kepada ibu Termohon, sehingga saksi sering ditelpon ibu Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, gaya hidup Termohon yang menginginkan setiap minggu jalan-jalan hanya bisa diikuti Pemohon disatu tahun pernikahan saja, selanjutnya Pemohon tidak sanggup lagi mengikuti gaya hidup Termohon, dikarenakan keterbatasan kemampuan Pemohon dari segi ekonomi;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi ke Jakarta tanpa izin Pemohon melalui whatsapp adik Termohon. yang dikirim kepada saksi dan Pemohon, saat itu hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, serta untuk memastikan berita mengunjungi ibu Termohon diKOTA PAYAKUMBUH dan Termohon benar pergi ke Jakarta, dan sebelumnya Termohon tidak dijemput ketika pesta adik Pemohon di Padang, karena setelah pesta di Barulak anak Pemohon dan Termohon sedang flu, maka Termohon tidak dijemput pada pesta di Padang, sedangkan ibu Termohon telah diberikan baju seragam, namun tidak hadir katanya lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima pesan melalui *whatsapp* Juni 2019 tentang Termohon hamil dengan usia kandungan 20 minggu, dan untuk mengklarifikasi isi *whatsaap* saksi dan suami berangkat ke Jakarta, akan tetapi saksi tidak dapat berbicara dengan Termohon karena banyak orang di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menginginkan tes DNA tersebut untuk kepastian anak kedua tersebut karena Pemohon meragukan anak kedua tersebut apalagi anak tersebut perempuan bagaimana dengan nasab anak tersebut nantinya, akan tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena Termohon ketika akan melakukan tes DNA tersebut Termohon tidak dilokasi pemeriksaan dan mengatakan kepada karyawan saksi bahwa anak Termohon rewel dan Termohon pulang ke Payakumbuh, padahal waktu itu Pemohon sudah mengambil sampel;
- Bahwa Pemohon menginginkan dilaksanakan tes DNA terhadap anak kedua Pemohon dan Termohon, karena ketika keluarga besar saksi (Pemohon, Termohon, saksi dan istri saksi beserta anak-anak saksi yang lain) makan diluar di restaurant sebelum 15 April 2019, ketika shalat magrib istri saksi mengajak Termohon untuk shalat magrib, Termohon mengaku waktu itu sedang haid, dan diakhir April pesta anak saksi Termohon menanyakan pembalut kepada ANAK SAKSI, kemudian ketika bulan Juni 2019 Termohon pergi ke Jakarta tanpa seizin Pemohon, beberapa hari di Jakarta Termohon mengatakan Termohon sedang hamil, maka dari itu saksi dan Pemohon meragukan anak kedua tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai direktur dua SPBU milik saksi dengan gaji sebagai karyawan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rubu rupiah) setiap bulan ditambah reward Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan bila penjualan meningkat, selain itu Tunjangan Hari Raya (THR) sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan gaji Pemohon satu bulan;

Halaman 53 dari 89 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selalu mentransfer uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019;
 - Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama, karena Termohon sering meminta untuk pulang ke rumah ibu Termohon di KOTA PAYAKUMBUH, dan kebetulan saksi juga akan pulang ke Payakumbuh untuk mengurus pernikahan anak saksi yang bernama ANAK (adik Pemohon) maka saksi mengantarkan Termohon ke Payakumbuh;
 - Bahwa Pemohon pernah berkunjung ke rumah Termohon bersama saksi untuk mengambil pakaian Pemohon, akan tetapi pada saat itu Termohon acuh dan tidak peduli sama sekali dengan kehadiran Pemohon;
 - Bahwa keluarga sering berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
3. **SAKSI III PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Barulak 27 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1) Ekonomi Akuntansi, pekerjaan karyawan mini market SPBU, tempat tinggal di KOTA PADANG, saksi adalah karyawan mini market SPBU keluarga Pemohon kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga rumah Pemohon di KOTA PADANG;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yaitu Termohon tinggal bersama ibu Termohon di KOTA PAYAKUMBUH, sedangkan Pemohon menetap di rumah kediaman bersama di KOTA PADANG;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon atau menyuruh Office Boy (OB) SPBU untuk membeli sarapan atau makan siang, Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, membersihkan rumah kediaman bersama, mengantarkan dan menjemput pakaian Pemohon dan Termohon ke laundry, selain itu untuk kebutuhan rumah tangga yang lain seperti popok anak, sabun, shampoo, dibeli Pemohon di Supermarket SPBU dengan cara saksi potong gaji Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai direktur di SPBU milik orang tua Pemohon, saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon, namun UMR Padang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) satu bulan ditambah reward Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau tergantung tingkat penjualan;

- Bahwa saksi sendiri ikut mengurus prosedur tes DNA anak kedua Pemohon dan Termohon,

- Bahwa tes DNA akan dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara, karena ada sesuatu hal tes DNA dilakukan di Polda, ketika di Polda saksi bertemu dengan Termohon, dan menyampaikan kepada Termohon bahwa tes DNA akan dilakukan satu jam lagi, karena di Polda sedang ada tes untuk calon polisi, kepada Termohon disarankan tes DNA dilaksanakan di klinik saja dengan dokter yang sama dan pada pukul 11.00 Pemohon lebih dulu diambil sampel sebanyak 7 (tujuh) sampel, setelah itu dilanjutkan untuk mengambil sampel anak Pemohon dan Termohon, karena Termohon sudah tidak berada di Polda lagi, maka saksi menelpon Termohon untuk segera ke Polda dan sampel akan diambil, akan tetapi Termohon mengatakan bahwa Termohon telah menuju pulang ke Payakumbuh karena anak kedua Termohon rewel;

- Bahwa tes DNA tidak terlaksana dan ketika berbicara melalui telpon dengan saksi Termohon mengatakan tidak mau melaksanakan tes DNA di klinik akan tetapi di rumah sakit milik pemerintah;

- Bahwa keluarga telah menasihati Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Fotokopi buku catatan medik kehamilan Termohon, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Termohon yang dikeluarkan oleh SYARIAH Cabang Payakumbuh, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana bukti T.2;
3. Beberapa foto SPBU milik Pemohon, setelah diteliti lalu diberi kode T.3;
4. Fotokopi rekening tabungan atas nama TERMOHON QQ ANAK I PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh BANK SYARIAH Cabang Payakumbuh, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana bukti T.4;
5. Fotokopi rekening tabungan atas nama TERMOHON QQ ANAK II PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Payakumbuh, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana bukti T.5;
6. Beberapa foto pakaian milik Pemohon, setelah diteliti lalu diberi kode T.6;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pengawas di PENGAWASKOTA PAYAKUMBUH, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah ibu kandung Termohon dan Pemohon menantu saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KOTA PAYAKUMBUH, kemudian pindah ke rumah Pemohon di KOTA PADANG;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang berada dalam asuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak anak pertama berumur 6 (enam) bulan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar waktu wisuda anak saksi yang bernama ANAK SAKSI I;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak rukun, hal tersebut hanya karena membuat susu anak atau karena anak menangis dan Pemohon sedang tidur, kemudian Pemohon menyuruh Termohon menenangkan anak tersebut tetapi anak tersebut tetap menangis dan rewel, maka Pemohon marah dan berkata-kata kasar kepada Termohon;
- Bahwa Termohon bercerita masalah rumah tangga setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pernah ditampar sebanyak 3 kali yaitu ketika terjadi pertengkaran Termohon hamil anak pertama dan disuruh gugurkan, dikarenakan Termohon mengeluh capek dan lelah, Termohon ditampar dan ditendang ketika terjadi pertengkaran malam hari di rumah Pemohon perihal membuat susu untuk anak, Termohon ditampar diatas mobil ketika perjalanan dari Payakumbuh menuju Padang, akan tetapi tidak meninggalkan bekas;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berjualan online dan modal awal berjualan tersebut saksi yang membantu, berjualan online memang Termohon sering memegang handphone tetapi Termohon tidak lalai atas kewajiban dan menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga seperti menyiapkan sarapan pagi;
- Bahwa ibu Pemohon tidak pernah mengatakan kepada saksi Termohon jarang memasak karena di awal pernikahan di rumah ibu Pemohon, ibu Pemohon memakai juru masak, dan setiap hari juru masak, memasak makanan, dan diantarkan ke seluruh anak anak besan (ibu Pemohon);
- Bahwa saksi lihat ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menjalankan kewajibannya

Halaman 57 dari 89 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri dan ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah dan mencuci pakaian, akan tetapi menyetrika pakaian Termohon memakai jasa laundry, hanya saja mungkin masakan Termohon tidak sesuai selera Pemohon tetapi Termohon telah berusaha seperti Termohon sering bertanya melalui video call kepada saksi mengenai resep-resep makanan yang akan dibuat Termohon;

- Bahwa Termohon tidak pernah berkumpul dengan teman-teman Termohon baik di Payakumbuh maupun di Padang, karena Termohon mencurahkan perhatian dan kasih sayang Termohon kepada suami dan anak Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Termohon diantarkan pulang ke rumah saksi di Payakumbuh pada tanggal 24 April 2019, ketika itu Termohon tidak hamil;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai direktur pada SPBU milik orang tua Pemohon, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, namun Pemohon mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ke rekening Termohon, namun saksi tidak tahu peruntukan uang tersebut;

- Bahwa saksi lihat Pemohon emosional dan kurang sabar dalam menghadapi masalah, bahkan ibu Pemohon pernah mengingatkan saksi untuk sabar menghadapi Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui tentang Termohon bersama anak pertama Termohon pergi ke Jakarta untuk menenangkan pikiran tanpa izin dari Pemohon, dengan tiket pesawat dari ayah Termohon, ketika berada di Jakarta Termohon mengatakan kurang enak badan, oleh adik Termohon Termohon dibawa berobat ke dokter, dan dokter mengatakan sedang hamil dengan usia kandungan 19 minggu;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meragukan anak yang kedua tersebut, Pemohon tidak pernah menjenguk dan melihat serta tidak peduli anak kedua tersebut dari sejak lahir sampai sekarang, dan Pemohon meminta untuk dilakukan tes DNA kepada anak yang kedua



tersebut, tes DNA tidak terlaksana karena Termohon tidak mau dilaksanakan diklinik dokter akan tetapi di rumah sakit pemerintah;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Termohon untuk dapat membina rumah tangga kembali dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon memblokir nomor telepon Termohon, sehingga tidak terjalin komunikasi lagi dengan Pemohon;

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi telah berusaha menasihati Termohon untuk dapat membina rumah tangga kembali dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon memblokir nomor telepon Termohon, sehingga tidak terjalin komunikasi lagi dengan Pemohon;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 67 tahun agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kabupaten TANAH DATAR. Saksi adalah paman Termohon kenal dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 (lima) di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, KOTA PAYAKUMBUH;

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

- Saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yaitu Termohon tinggal bersama ibu Termohon di KOTA PAYAKUMBUH, sedangkan Pemohon menetap di rumah kediaman bersama KOTA PADANG, dan selaku paman telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Pemohon bekerja di SPBU milik orang tua Pemohon, Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

- Bahwa saksi sering menasihati Termohon, supaya rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 36 tahun agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil DINAS Kabupaten Limapuluh Kota, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah kakak kandung Termohon, dan Pemohon adik ipar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 April 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan -,KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan KOTA PAYAKUMBUH, kemudian pindah ke rumah Pemohon di KOTA PADANG;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon kepada saksi, namun waktu wisuda adik saksi yang bernama Vani, Pemohon marah dan berkata kasar kepada Termohon karena masalah sepatu yang dibawa tidak yang diinginkan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan oleh hal-hal yang sepele seperti anak menangis, anak minta susu dan yang lain karena tidak adanya komunikasi yang harmonis diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon selalu menjalankan kewajiban sebagai istri seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah akan tetapi masalah menyetrika pakaian memang benar Termohon menggunakan jasa laundry, pada awal pernikahan memang benar Termohon jarang memasak karena ibu Pemohon memakai jasa juru masak, setelah juru masak berhenti, Termohonlah yang memasak makanan untuk suami dan anak-anak;
- Bahwa Pemohon memberi nafkah untuk Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Termohon diantarkan pulang ke rumah ibu saksi di Payakumbuh pada tanggal 24 April 2019, setelah diantarkan Termohon tidak pernah dijemput lagi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Termohon pulang ke rumah di Payakumbuh sedang hamil atau tidak, Termohon pernah bercerita pada saksi bahwa keluar flek-flek darah, dan Termohon mengira dalam keadaan haid dan Termohon mengetahui sedang hamil pada bulan Juni 2019 dengan usia kandungan sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa tes DNA dilaksanakan Rumah Sakit Bhayangkara, kemudian pindah ke Polda, setelah menunggu setengah jam, saksi dan Termohon bertemu dengan salah satu petugas di Polda, yang mengatakan tes DNA tidak bisa dilaksanakan atas permintaan pribadi, kemudian saksi beserta Termohon, anak Termohon dan ayah saksi menunggu dan sampai pukul 13.30 WIB tidak ada kabar dari Kuasa Hukum Pemohon, kemudian karyawan Pemohon yang bernama Nelia menelpon dan mengatakan bahwa tes DNA tidak bisa dilaksanakan sekarang di Polda, dan meminta Termohon menunggu dan akan dilaksanakan di klinik dokter nanti malam, kemudian Termohon dan keluarga memutuskan untuk kembali ke Payakumbuh karena Termohon tidak mau tes DNA dilakukan di klinik dokter;
- Bahwa Termohon hidup sederhana dan Termohon tidak pernah mengeluh kepada keluarga besar mengenai nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu patuh semua perintah suami, Termohon jarang berkumpul dengan teman-teman dan selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa Termohon pada saat mengajukan gugatan cerai yang dicabut pada bulan Desember, Termohon sedang emosi dan marah kepada Pemohon karena masalah tes DNA yang tidak jelas, dan setelah dinasihati dan Termohon memikirkan masa depan anak-anak, maka Termohon mencabut gugatannya dan ingin membina rumah tangga yang rukun dan harmonis lagi bersama Pemohon;

Halaman 61 dari 89 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga bersedia dilakukan tes DNA terhadap anak kedua Termohon, akan tetapi dilaksanakan di rumah sakit pemerintah bukan di klinik dokter, karena Termohon dan saksi takut nanti hasil tes DNA diintervensi oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menghendaki perceraian dengan Pemohon, namun sebagai istri yang akan diceraikan Termohon menginginkan hak-haknya dapat terpenuhi;

4. SAKSI IV, umur 27 tahun agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah adik kandung Termohon, Pemohon kakak ipar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 April 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan- KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KOTA PAYAKUMBUH, kemudian pindah ke rumah Pemohon di KOTA PADANG;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan April 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan oleh hal-hal yang sepele seperti anak menangis, anak minta susu dan yang lain karena tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon, bahwa Termohon pernah ditampar dan ditendang oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah berkata kasar kepada Termohon di acara wisuda saksi di Unand di hadapan keluarga besar Termohon,



selain itu saksi juga sering mendengar Pemohon berbicara kasar ketika pergi jalan-jalan dan makan di restoran dan Termohon hanya diam saja ketika Pemohon berbicara kasar dan tidak pernah melawan kepada Pemohon;

- Bahwa Termohon menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, melayani suami dan membersihkan rumah;
- Bahwa Pemohon memberi nafkah untuk Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan Termohon tidak pernah mengeluh dan bercerita kepada keluarga tentang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon di Jakarta menginap di rumah saksi, sebelum berangkat ke Jakarta benar Termohon tidak meminta izin kepada Pemohon, akan tetapi setelah di Jakarta Termohon mengirim pesan melalui whatshaap (WA) kepada ibu Pemohon, bahwa sekarang Termohon di Jakarta;
- Bahwa tes DNA dilaksanakan karena Pemohon tidak mengakui anak kedua sebagai anak Pemohon, anak tersebut tidak pernah dilihat dan tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa pertengkaran di rumah Pemohon karena Termohon telambat membuat susu, sehingga anak menangis, dan Pemohon yang sedang tidur terbangun, dan marah-marah kepada Termohon kenapa membiarkan anak menangis, padahal Termohon telah berupaya menenangkan anak Termohon;
- Bahwa Termohon hanya sesekali terlambat bangun pagi itupun dikarenakan Termohon malam kurang tidur karena membuat susu untuk anak;
- Bahwa Termohon bekerja di Bank Syariah Mandiri (BSM) sekitar lima tahun dan Termohon berhenti bekerja atas permintaan Pemohon, supaya Termohon lebih fokus mengurus suami dan anak;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi tetap dengan permohonan untuk bercerai dengan Termohon, dalam rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya dan Termohon melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan rekonvensi dan untuk lengkapnya kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terkait dengan tes DNA, hasil tes DNA diterima Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 dengan Surat Hasil Laboratorium DNA Nomor - tanggal 18 Maret 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon ADVOKAT., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor - tanggal 07 Desember 2020 dan begitu pula ADVOKAT telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa substitusi telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor - tanggal 17 Februari 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon ADVOKAT telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor- tanggal 15 Desember 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

principalnya beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukum dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon (mewakili Pemohon karena sakit sesuai surat keterangan sakit - tanggal 28 Desember 2020) dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Drs. Irmantasir, MHI., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Desember 2020, tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagiannya diakui oleh Termohon dengan pengakuan secara murni yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 03 April 2015;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, kemudian pindah ke rumah Pemohon di KOTA PADANG;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, dan sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 April 2019, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui Termohon secara murni tersebut di atas dinyatakan terbukti kecuali tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dibuktikan dengan bukti tertulis sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa selain dari yang diakui Termohon dengan pengakuan secara murni tersebut di atas, Termohon juga memberikan pengakuan secara berkualifikasi serta membantah dalil permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui secara berkualifikasi dan dalil yang dibantah Termohon, kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P. 11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon, merupakan fotokopi dari akta autentik bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal di KOTA PADANG, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan Pemohon bertempat tinggal di Padang;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Print out screen shoot status di Facebook Termohon, bukti Print out screen shoot status tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, bukti tersebut memuat keterangan tentang mengadu masalah rumah tangga kepada keluarga dan ayah Termohon memposting status *WhatsApp* perihal rumah tangga Termohon dan Pemohon oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara materiil sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 96 dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (bukti permulaan) sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat biasa bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun tidak dapat dicocok dengan aslinya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa Pemohon telah membayar biaya untuk melakukan tes *deoxyribonucleic acid* (tes DNA) terhadap anak nomor 2 yaitu ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa Print-out rekening koran atas nama PEMOHON, Nomor rekening - Bank UMUM Cabang Padang yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, bukti tersebut memuat keterangan tentang Pemohon mengirim uang setiap bulan hingga Februari 2021, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara materil sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 96 dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (bukti permulaan) sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.6), (P.7), (P.8) berupa Daftar Gaji Karyawan periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 PT. SPBU SPBU - PADANG, Daftar Gaji Karyawan periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 PT. SPBU SPBU - SOLOK, Fotocopi Daftar Gaji Karyawan periode Januari 2020 sampai dengan November 2020 PT. SPBU SPBU - Jalan Raya JALAN, merupakan surat biasa bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun tidak dapat dicocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.6), (P.7), (P.8) tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa Pemohon adalah karyawan PT. SPBU SPBU - PADANG, PT. SPBU SPBU - SOLOK, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karyawan pada PT. SPBUSPBU - Jalan Raya JALAN, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.9), (P.10), (P.11) berupa Akta Pendirian Perusahaan PT. SPBU, salinan Akta Nomor - tanggal 12 Oktober 2011, Akta Pendirian Perusahaan PT. SPBU, salinan Akta Nomor - tanggal 21 Oktober 2013 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.11) berupa Akta Pendirian Perusahaan PT. SPBU, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.9), (P.10), dan (P.11) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa keluarga Pemohon mempunyai tiga perusahaan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketiga perusahaan tersebut milik keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tiga orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan dari Pasal 76 ayat (1) tersebut, yaitu dari keluarga Pemohon dalam hal ini adalah ayah dan ibu kandung Pemohon serta karyawan di tempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Pemohon selaku ayah kandung Pemohon berdasarkan pengetahuan sendiri serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran dari ibu Pemohon dan sejak bulan April 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, paada bulan Mei 2019 Termohon pergi ke Jakarta tanpa izin Pemohon dan memberitahu kehamilan pada bulan Juni 2019 melalui Whatshap. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai ibu kandung Pemohon, saksi tersebut pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah anak, namun tidak terjadi pemukulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019 dan pada bulan Mei 2019 Termohon pergi ke Jakarta tanpa izin Pemohon dan memberitahu kehamilan pada bulan Juni 2019 melalui Whatshap. Sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 3 Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon berdasarkan pengetahuannya karyawan usaha mini market keluarga Pemohon hanya mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak April 2019, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahnya Termohon menghadirkan bukti surat berupa:

Menimbang, bahwa bukti (T.1) dan (T.2) merupakan surat biasa bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) dan (T.2) tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa Termohon hamil anak nomor 2 yaitu ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, dan Termohon bekerja di PT Bank Syariah SYARI'AH Payakumbuh, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.4, dan (T.5) merupakan surat biasa bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) dan (T.5) tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara yang menerangkan tentang transfer uang ke rekening tabungan pada Bank SYARI`H Syariah Cabang Payakumbuh tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) dan (T.6) berupa foto SPBU milik Pemohon dan foto pakaian milik Pemohon bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, dimana bukti tersebut memuat keterangan tentang SPBU milik keluarga Pemohon dan keterangan baju Pemohon yang tersisa di rumah Termohon, bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara maka oleh Majelis Hakim secara materil sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 96 dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (bukti permulaan) sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti empat orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan dari Pasal 76 ayat (1) tersebut, yaitu dari keluarga Pemohon dalam hal ini adalah ibu, paman Pemohon, kakak, serta adik kandung;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1, saksi 3, saksi 4 Termohon berdasarkan pengetahuannya sendiri. Ketiga saksi tersebut pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah sepatu yang akan dipakai pada saat saksi 4 diwisuda, namun masalah pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saksi mengetahui dari Termohon serta telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019, dan pada Mei 2019 Termohon pergi ke Jakarta tanpa izin Pemohon dan memberitahu kehamilan pada bulan Juni 2019 melalui Whatshap. Antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Termohon berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai paman Termohon, saksi tersebut hanya mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan keempat orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 03 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di KOTA PAYAKUMBUH, kemudian pindah ke rumah Pemohon di KOTA PADANG;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON;



4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah rumah pada bulan April 2019;
5. Bahwa Termohon pernah pergi ke Jakarta bulan Mei 2019 tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon memberikan nafkah Rp2.000.000,00 (dua juta) setiap bulan;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan SPBU milik orang tuanya penghasilan sejumlah Rp5.360.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 15 bulan hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudaratannya yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*solution*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْؤُ الْمَفْسَدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.”;

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa ruma tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan ruma tanggaseperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan ruma tanggayang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan ruma tanggayang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar’i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 tentang perintah mengirimkan salinan penetapan ke Kantor Urusan Agama telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 4 untuk dilakukan tes DNA, merupakan bagian dari pembuktian tentang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, walaupun pada tahap pembuktian hasil tes tersebut belum ada namun tes telah terlaksana dan hasil telah dikirim pada tanggal 26 Maret 2021 bahwa Pemohon adalah ayah biologis sekaligus ayah kandung dari anak tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersamaan dengan jawaban konvensi maka secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terutang Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah, mu'ah, hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON dan ANAK II PEMOHON dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, nafkah anak terutang, nafkah yang akan datang untuk kedua anak tersebut sebagaimana tertuang pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan gugatan rekonvensi ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan repliknya, dan Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dan sepanjang yang telah dipertimbangkan pada Konvensi, maka secara mutatis mutandis dianggap dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dikaitkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir dalam rekonvensi quo sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan pada SPBU milik orang tuanya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi biasanya memberi nafkah sejumlah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan sejak pisah rumah Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak;



4. Bahwa Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta pada bulan Mei 2021 tanpa izin Pemohon dan sebelum mengajukan perkara bulan Oktober 2020 Penggugat Rekonvensi mengunjungi Tergugat Rekonvensi untuk upaya damai, namun Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan mengusir Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas sebagai berikut:

1. Tentang petitum gugatan Penggugat Rekonvensi agar seluruh gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 1, di mana Penggugat Rekonvensi menuntut agar semua tuntutananya dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tuntutan tersebut terkait dengan penilaian Majelis Hakim terhadap tuntutan yang lain, maka petitum angka 1 ini ditangguhkan dan akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lain secara utuh;

2. Tentang Nafkah *Madhiyah* bagi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah *madhiyah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan kapan Tergugat Rekonvensi (suami) wajib memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi (istri) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi (suami) sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah, rumah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan untuk istri (Penggugat Rekonvensi). Kewajiban tersebut baru berlaku sesudah adanya *tamkin sempurna* (hubungan suami istri) dari istrinya, dan kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) gugur apabila istri *nusyuz*, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4,5 dan 7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *nusyuz* itu antara lain adalah istri yang keluar dari rumah suami tanpa izin suami dan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terungkap fakta hukum bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat Rekonvensi meminta pulang atau diantar pulang, kemudian pada bulan Mei 2019 pergi ke Jakarta tanpa izin Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan perkara yang dicabut pada bulan November 2019 Penggugat Rekonvensi datang ke Padang untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga dan Penggugat Rekonvensi menyadari kesalahannya dan berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat Rekonvensi serta meminta maaf kepada Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak menemui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta tanpa izin Tergugat Rekonvensi (ketika rumah tangga dalam masalah dan meminta izin dapat dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan menghubungi Tergugat Rekonvensi melalui media yang ada sekarang tetapi tidak dilakukan Penggugat Rekonvensi) maka menurut Majelis Hakim sejak bulan Mei 2019 sampai akhir Oktober 2020, maka Penggugat Rekonvensi dinyatakan nusyuz. Sedangkan sejak Penggugat Rekonvensi ingin rukun dengan Tergugat Rekonvensi tersebut yakni November 2020, sampai sekarang telah 6 bulan lamanya, Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak berlaku nusyuz sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisaa' ayat 34;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk menafkahi istri (*in casu* Penggugat Rekonvensi) selama 6 bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 6 bulan tersebut adalah utang yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, hal mana telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, juz II, halaman 308 yang berbunyi:

وتسقط النفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته.

Artinya: "Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (*daluwarsa*), kecuali nafkah istri, tetap menjadi utang yang harus ditanggung suami."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan minimal Rp5.360.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berdasarkan kepada asas kepatutan dan keadilan, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* patut untuk dikabulkan. Oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3. Tentang Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai talak dan terhitung sejak Penggugat Rekonvensi menyatakan ingin rukun kembali dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga sejak saat itu Penggugat Rekonvensi tidak berbuat *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa *iddah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam pembahasan terdahulu, maka secara mutatis mutandis dianggap dipertimbangkan dalam nafkah *iddah* bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa *iddah*. Oleh karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan minimal Rp Rp5.360.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan sehingga berdasarkan kepada asas kepatutan dan keadilan, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan. Oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah;

4. Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa di samping Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi juga berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dengan melihat kepada kepatutan, masa perkawinan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada al-Quran Surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan (oleh mantan suaminya) suatu mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

5. Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 5, yaitu agar anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 03 Mai 2017 dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 11 November 2017 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 03 Mai 2017 dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 11 November 2017. Anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأُم مانع يمنع تقديمها.

Artinya: "Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak



mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak itu sendiri baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat Rekonvensi yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan dan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang disebutkan di atas, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بطني لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكَحِي."

Artinya: “Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, anaku, perutku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Mai 2017 dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 11 November 2019 berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Tergugat) harus memberi kesempatan yang luas kepada Penggugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut karena jika tidak memberikan kesempatan kepada orangtua yang tidak ditetapkan (Penggugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadhanah*;

6. Tentang Nafkah Anak Terutang (Nafkah *Madhiyah* Anak)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya nafkah terutang untuk anak Penggugat Rekonvensi dan pemeliharaan anak setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 14 bulan sehingga berjumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah anak apabila terbukti melalui Surat Hasil Laboratorium DNA Nomor - 18 Maret 2021 anak tersebut adalah anak biologis Tergugat Rekonvensi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dengan demikian nafkah anak yang diberikan Tergugat Rekonvensi untuk anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terdapat kekurangan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak ANAK II PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan adanya biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk biaya kesehatan bagi anak yang bernama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi terbukti melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah bagi anak Tergugat Rekonvensi ANAK II PEMOHON dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON lahir tanggal 11 November 2019 berupa kekurangan nafkah selama 17 bulan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat Rekonvensi a quo patut dikabulkan;

7. Tentang Nafkah Anak Untuk Masa Yang Akan Datang (Biaya *Hadhanah*)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya nafkah dan pemeliharaan anak setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak sampai anak-anak tersebut usia sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi daam jawabannya menyampaikan kesediaannya memberikan nafkah anak-anak akan tetapi mengenai nominalnya Tergugat Rekonvensi meminta agar dipertimbangkan sesuai dengan kemampuannya, oleh sebab itu majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ...", ketentuan mana semakna dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian: (c) biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya". Di samping itu dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, I Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan pula "... (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa fakta selama berpisah tempat tinggal Pemohon memberikan nafkah anak anak pertama Rp2.000.000,00 (dua juta) setiap bulan dan menyatakan kesediaannya memberikan nafkah kepada anaka kedua setelah jelas nasabnya maka sesuai dengan penghasilannya sebagai karyawan SPBU milik orang tuanya sejumlah Rp5.360.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan maka dikaitkan dengan azas kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan nafkah kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim tidak membedakan nafkah anak tersebut karena tingkat pendidikan sebab berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar agama angka 14 menyatakan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan mengingat inflasi setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, maka nafkah anak-anak diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Halaman 86 dari 89 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA Pyk



terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 3 Mei 2017 dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, tanggal lahir 11 November 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, tanggal lahir 11 November 2019, sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 3 Mei 2017 dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, tanggal lahir 11 November 2019 minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1442 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (bagi Para Pihak yang tidak hadir) pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1442 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Novtri Nelli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan dengan dihadiri oleh Termohon didampingi Kuasa Hukum Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota,

Wadi Dasmi, M.Ag

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 88 dari 89 halaman Putusan Nomor 377/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp70.000,00
4.	PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);